



P E N E T A P A N

Nomor 42 / PDT / 2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram tanggal 14 Maret 2018 Nomor:42 /PDT/2018/PT.MTR. dan Penetapan tanggal 24 April 2018 Nomor 42/PDT/2018/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18 /PDT.G/2017/PN.Dpu. tanggal 07 Februari 2018 dalam perkara gugatan antara :
 - **IMRAN H. ISMAIL**, lahir di Dompu,tanggal 15 September 1981, umur 45 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Kampung Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

1. **H. ILYAS H.M.**, lahir di Dompu, tanggal 01 Februari 1966, umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD NUKMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;
2. **ENE ABDULLAH**, lahir di Dompu,tanggal 01 Juli 1950, umur 55 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula

Halaman 1 dari 2 hal.Pen.Put. No. 42 / PDT / 2018 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai **Tergugat I** sekarang disebut **TURUT TERBANDING** ;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa, membaca berkas dan musyawarah perkara tersebut ;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Persidangan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018**, Jam **09.00** WITA di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : **M a t a r a m**

Pada tanggal : **20 Maret 2018**

Hakim Ketua,

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.



BERITA-ACARA

Nomor 42 / PDT / 2017 / PT.MTR

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilaksanakan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018** dalam perkara gugatan antara :

➤ **IMRAN H. ISMAIL**, lahir di Dompu, tanggal 15 September 1981, umur 45 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Kampung Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

LAWAN

1. **H. ILYAS H.M.**, lahir di Dompu, tanggal 01 Februari 1966, umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD NUKMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

2. **ENE ABDULLAH**, lahir di Dompu, tanggal 01 Juli 1950, umur 55 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang disebut **TURUT TERBANDING** ;

Susunan Persidangan :

- **I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.** Hakim Ketua ;
- **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Anggota ;
- **NOOR EDIYONO, S.H.M.H.** Hakim Anggota ;
- **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 2 hal.B.A..Put. No. 42 / PDT / 2018 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat II / Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18 / PDT.G / 2017 / PN.Dpu. tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- I. Menerima eksepsi dari Tergugat I (turut Terbanding) dan Tergugat II (Pembanding) ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18 / PDT.G / 2017 / PN.Dpu. tanggal 07 Februari 2018;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat H.ILYAS H.M. tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard.) ;
2. Menghukum kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.

Hakim Ketua,

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 42 / PDT / 2018 / PT.MTR.

Sidang Pengadilan Tinggi Mataram, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Majapahit No. 46 Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018**, pukul **09.30 WITA** dalam perkara antara :

➤ **IMRAN H. ISMAIL**, lahir di Dompu, tanggal 15 September 1981, umur 45 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Kampung Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

1. **H. ILYAS H.M.**, lahir di Dompu, tanggal 01 Februari 1966, umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD NUKMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

2. **ENE ABDULLAH**, lahir di Dompu, tanggal 01 Juli 1950, umur 55 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang disebut **TURUT TERBANDING** ;

Susunan Persidangan :

- **I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.** Hakim Ketua ;
- **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Anggota ;
- **NOOR EDIYONO, S.H.M.H.** Hakim Anggota ;
- **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 1 hal.B.A..Put. No. 42 / PDT / 2018 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Hakim Anggota bahwa acara sidang pada hari ini adalah untuk mempelajari berkas perkara oleh Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan acara sidang yang akan datang dan setelah bermusyawarah Hakim Ketua Majelis menetapkan Rapat Permusyawaratan Hakim akan diselenggarakan pada hari **Rabu, tanggal 25 April 2018** dan sidang pembacaan putusan akan diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 30 April 2018**;

Setelah Hakim ketua majelis mengumumkan hari sidang maka sidang pada hari ini dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat Berita Acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

I WAYAN ARDANA Sm.Hk.

Ketua Majelis Hakim

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.



PUTUSAN

Nomor 42 / PDT / 2018 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

➤ **IMRAN H. ISMAIL**, lahir di Dompu, tanggal 15 September 1981, umur 45

tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Kampung Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

LAWAN

1. **H. ILYAS H.M.**, lahir di Dompu, tanggal 01 Februari 1966, umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD NUKMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

2. **ENE ABDULLAH**, lahir di Dompu, tanggal 01 Juli 1950, umur 55 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang disebut **TURUT TERBANDING** ;

Halaman 1 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 07 Juli 2017, dalam Register Nomor 18/Pdt.G.2017/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA :

Sebidang tanah pertanian seluas \pm 13 are yang terletak di So Monta baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas nama Penggugat (H. Ilyas, H.M) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Selokan / Parit;
- Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad;
- Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. Gani;

POSITA

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dari Almarhum Ayah Kandung H. Muhammad, tanah tersebut adalah tanah warisan dari 7 (tujuh) orang bersaudara;
2. Bahwa tanah tersebut seluas \pm 13 are yang terletak di So Monta baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Selokan / Parit
- Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad
- Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. Gani

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

Halaman 2 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



3. Bahwa tanah sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum H. Muhammad, semasih hidupnya dari tahun 1970 sampai dengan meninggalnya tahun 2006. Dan tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan pipil atau surat putih.
4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan jual beli gadae oleh tergugat I pada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat maupun orangtua Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang mengalihkan dan atau menjual gade tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa pada awalnya Tergugat I (satu), meminjam tanah sengketa tersebut untuk beberapa lama kepada Ibu kandung Penggugat yaitu Hj. Hadijah, HM untuk digarap sementara. Akan tetapi tanah sengketa tersebut dipindah tangan kepada Tergugat II dengan cara menjual gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari pemilik yang sah dari Ibu Hj. Hadijah, maupun Penggugat, karena tanah sengketa tersebut telah dilakukan jual beli dengan Penggugat;
6. Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut telah dibayar oleh Penggugat pada orang tua Penggugat, dan penggugatlah yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
7. Bahwa perbuatan tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa pada Penggugat, selanjutnya juga Penggugat pernah melaporkan tergugat II ke Polres Dompu, dengan dugaan penyerobotan hak, dan selanjutnya Tergugat II tersebut keluar dari tanah sengketa, akan tetapi Tergugat II kembali menguasai dan melakukan penyerobotan kembali sampai dengan sekarang ini dan Penggugat menguasai tanah sawah tersebut hanya satu kali garap, dan atas Perbuatan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Dompu;

Halaman 3 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat II sekarang telah melakukan penyerobotan atas tanah sawah hak milik dari H. Muhammad (almarhum) yang telah dilakukan jual beli dengan Penggugat dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan penyerobotan dengan dilakukan penanaman padi oleh Tergugat II pada tanggal 04 Mei 2017 diatas tanah sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian. Selanjutnya atas kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II (dua), dan Tergugat I, maka Penggugat menderita kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 – 2016, kerana tidak bisa menikmati hasil sawah tersebut dengan total kerugian sebagai berikut
 - a. Satu tahun 3 x panen = 3 ton
 - b. Delapan tahun x 3 Ton = 24 ton x harga padi gabah Rp. 360.000,- x 24 ton = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juga empat ratus ribu rupiah)
10. Bahwa untuk menjamin gugatan, penggugat agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain maka : "Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Dompu melalui Majelis Hakim yang Mulia berkenan melalukan sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa";

Berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



2. Menyatakan hukum tanah sawah sengketa seluas \pm 13 are terletak di So Monta Baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Selokan / Parit
- Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad
- Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. Gani

Adalah Sah milik Penggugat, yang diperoleh dari jual beli dengan orang tua Penggugat;

3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I (satu) memindah tangankan tanah sengketa kepada Tergugat II (dua) tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum pada para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 – 2016, kerana tidak bisa menikmati hasil sawah tersebut dengan total kerugian sebagai berikut :
- a. Satu tahun 3 x panen = 3 ton;
 - b. Delapan tahun x 3 Ton = 24 ton x harga padi gabah Rp. 360.000,- x 24 ton = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juga empat ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 5 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



8. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita jaminan (CB), yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dompur;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada pengugat dengan tanpa beban bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi (Alat Negara);
11. Menghukum kepada para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dan Rasa Keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir);

Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah dari Almarhum ayah kandung H. Muhammad, tanah tersebut adalah warisan dari 7 (tujuh) orang bersaudara.

Bahwa pada fakta yang sebenarnya Tanah tersebut berjumlah 3 (tiga) petak yang merupakan tanah milik (almarhum) SAID JA

Halaman 6 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



(Kakek dari Ene Abdullah/ Tergugat I) yang kemudian dari pernikahannya dengan St. Aisah lahirkan kakak beradik (Baco dan Bice atau Hj. Hadijah) pada saat itu Baco Said lah yang menguasai ke 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut hingga akhir hayatnya, maka tanah tersebut diserahkan ke Hj. Hadijah adiknya. Yang selanjutnya tanah sawah yang 1 (satu) petak/ disengketakan tersebut diserahkan kepada anak kandungnya ENE Abdullah (Tergugat I / hasil pemikahannya dengan Muhamad Ali/ almarhum) melalui surat penyerahan/ pemberian Tanah yang sah dengan Nomor SPPT 52.05.050.004.013-0052.0

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tindakan, sikap atau keputusan para penggugat sendiri yakni pada POSITA angka 1 (satu) gugatan yang berbunyi, "bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari H.Muhammad (almarhum)" Hal ini membuktikan bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari orang tua para penggugat.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan penggugat salah alamat

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan II dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat. Dalam hubungan ini para Penggugat telah menyebutkan

Halaman 7 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



bahwa tanah tersebut telah dibayar oleh penggugat pada Orang tua Penggugat (Hj. Hadijah) Tetapi yang digugat para Penggugat adalah Tergugat I dan II bukannya Orang Tuanya yang telah menjual tanah tersebut yang seharusnya syarat terjadinya transaksi jual beli hams ada barang yang dijual dibayarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, sementara tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak tahun 2012.

Dengan telah salah dan kelirunya para penggugat dalam menentukan subjek Tergugat I maka berakibatkan gugatan Para Pengugat salah alamat.

3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa tanah yang telah dibeli oleh para Penggugat pada Hj. Hadijah (Ibu Kandungnya) pada tanggal, 18 Nopember 2016 sebelumnya telah lebih dahulu dijual kepada Tergugat II tanggal, 6 Pebmari 2012. maka Dengan demikian, sehamsnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Hj. Hadijah (Orang Tua penggugat/ Penjual), tetapi oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang sehamsnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

4. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: "Pada POSITA gugatan angka 4 dinyatakan : Tergugat I telah menjual labur tanah para penggugat... tanpa sepengetahuan para penggugat.... dst"

Halaman 8 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, namun dengan didalikkannya bahwa Tergugat I telah menjual tanah para penggugat tanpa izin dari para penggugat, maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata.

Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang dijual oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam surat Jual beli labur/ lepas tertanggal, 6 Pebruari 2012 dan SPPT Nomor: 52.05.050.004.013-0052.0 adalah berasal dari M. Said JA dan Hj. Hadijah, dan BUKAN berasal dari tanah H. Muhammad sebagaimana didalilkan para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I dan II atas sebidang tanah. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

Bahwa khusus untuk Tergugat II, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat.

5. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: "Bahwa para Penggugat dalam POSITA butir 2 (dua) surat gugatannya mendalilkan, " bahwa

Halaman 9 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



para penggugat mempunyai sebidang tanah dengan ukuran + 13 are ...dst". Kemudian dalam surat jual beli antara penggugat dengan Ibunya (Hj. Hadijah) menyatakan bahwa luas tanah tersebut seluas ±12 Are : dengan batas-batas...dst"

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

6. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita Gugatannya halaman pertama menyebutkan, bahwa Para Pengugat memiliki sebidang tanah. yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh dari peninggalan orang tua para penggugat seluas + 13 Are yang terletak di So Montabaru, dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada POSITA angka 2.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan para penggugat hanyalah sebagian dari bidang tanah yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) petak, seluas + 42 Are yang terletak di SO Monta Baka.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil para Penggugat

Halaman 10 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan para Penggugat.

- b. Bahwa pada POSITA angka 5 para Penggugat mendalilkan " bahwa Tergugat I meminjam tanah sengketa untuk beberapa lama kepada Hj. Hadijah untuk digarap sementara, Tergugat I dst,

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, karna Tergugat I telah menerima surat penyerahan/ pemberian Tanah dari Hj. Hadijah (Ibu kandungnya) tanggal, 20 Pebruari 2008, dengan Nomor SPPT 52.05.050.004.013-0052.0 dan kemudian dijual kepada Tergugat II pada tanggal, 6 Pebruari 2012. Jadi tidak masuk akal kalau para penggugat telah mengaku "karena tanah sengketa tersebut telah dilakukan jual beli dengan penggugat" yang artinya tanah tersebut telah dilakukan jual beli sebelum tahun 2012 namun surat jual belinya pada tanggal, 14 Nopember 2016.

7. Tidak Jelas Objek Gugatan Para Penggugat

Dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran +13 are yang berbatas :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ilyas H. Muhammad
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Malik A. Gani
- Sebelah Timur dengan Selokan/ parit
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Malik Ahmad.

Adalah keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah dari H. Muhammad, karena tanah milik M. SAID JA/ Hj. Hadijah yang diserahkan kepada Tergugat I, berbatasan ;

- sebelah Utara dengan Selokan,
- sebelah Timur dengan Selokan,

Halaman 11 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



- sebelah Selatan dengan tanah H. Malik H. Gani
- sebelah Barat dengan Tanah H. Muhammad .

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima.

8. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian gugatan para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk verklaard.).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II.
3. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat I dan II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas + 13 are terletak SO Monta baru ...dst". (tidak jelas ukurannya-PH dan letaknya).

Bantahan Dan Penolakan Tergugat Terhadap Dengan Dasar :

Halaman 12 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



1. Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan mempunyai sebidang tanah seluas + 13 are yang terletak dalam bidang tanah yang dulunya adalah Milik M. SAID JA almarhum (Kakek dari Ene Abdullah) yang kemudian diserahkan kepada adiknya Bice/ Hj. Hadijah,
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam SPPT No. 52.05.050.004.013-0052.0 atas nama Tergugat I, diperoleh Tergugat I dari tanah milik Bice Said (Hj. Hadijah) sesuai dengan surat penyerahan/ Pemberian tanggal, 20 Pebruari 2008.
3. Bahwa kemudian tanah yang diperoleh dari Bice Said (Hj. Hadijah) tersebut dijual labur/ lepas kepada Tergugat II pada tanggal, 6 Pebruari 2012.
4. Bahwa para Penggugat pernah memaksa Tergugat I agar mau mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah yang di gadaikan kepada Tergugat II sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan bukan atas dasar transaksi Jual beli labu/ lepas dengan iming-iming uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh Juta Rupiah).
5. Bahwa Penggugat mengaku telah melakukan Jual beli dengan Ibu kandungnya Hj. Hadijah pada tanggal, 14 Nopember 2016 adalah tidak benar, sebab surat- surat yang ada pada H.Ilyas adalah rekayasa semata yang dibuat sendiri, karena penggugat terlebih dahulu mengadukan nya ke POLRES Dompu pada tanggal, 16 Juni 2016 tanpa alas Hak, dan sudah 5 (lima) bulan berjalan barulah para penggugat berdalih telah melakukan Jual beli dengan ibu kandungnya Hj. Hadijah. dan Hj. Hadijah sendiri tidak mengetahui dan tidak pernah merasa pernah melakukan transaksi jual beli tersebut dan tidak pernah membubuhi tanda tangan (cap jempol).
6. Bahwa dari surat jual beli sebagaimana yang didalilkan di atas, jelaslah bahwa tidak benar dalil-dalil para penggugat yang mengaku-ngaku telah melakukan transaksi jual beli dengan Hj. Hadijah. Bahkan anak dari Hj. Hadijah yang melihat kejadian

Halaman 13 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



tersebut menyatakan, bahwa Surat yang ada pada para Penggugat adalah penipuan dan dibuat sendiri dan menyuruh Hj. Hadijah untuk menjempol surat jual beli tersebut. Hal ini tentu dalam proses pembuktian nantinya akan sama-sama diketahui sejauh mana kebenaran dari surat jual beli yang dibuat. apakah palsu atau mengandung penipuan atau tidak. Serta apakah benar Hj. Hadijah pernah bertanda tangan (Cap Jempol) pada surat jual beli yang didalilkan para Penggugat.

7. Bahwa dalil para Penggugat yang mengaku mempunyai sebidang dari almarhum ayah kandung H. Muhammad dan dengan mengaku telah membeli dari orang tuanya Hj. Hadijah berdasarkan surat Jual Beli pada tanggal 14 Nopember 2016 tentulah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi saksi dan keaslian dokumennya.
8. Bahwa berkaitan dengan surat jual beli yang disebutkan para Penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami Tergugat I dan tergugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat tersebut untuk mendapatkan kebenaran materil dari surat jual beli yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya. Apabila ternyata surat jual beli antara H. Ilyas dengan Hj. Hadijah sebagaimana didalilkan penggugat, adalah surat palsu, maka kami para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa dengan tidak mengabaikan hal yang telah kami uraikan pada huruf di atas, para Penggugat telah mendalilkan pula pada POSITA angka 7 dan 8 dalam gugatannya,
 - Bahwa perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik dst,

Halaman 14 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



- Bahwa para Tergugat II telah melakukan penyerobotan atas tanah sawah milik H. Muhammad ... dst.

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, karna pada awalnya Penggugat pernah menawarkan akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta Rupiah) karena tidak ada kecocokan harga maka penggugat Melayangkan surat Ancaman pada tanggal, 3 April 2016 yang berbunyi "Kalau adik ingin perkara, nanti saya akan menjalankan dua perkara ; 1. Gugatan secara perdata 2.Gugatan secara pidana".Hingga Para penggugat melakukan upaya penyerobotan pada tanggal, 18 agustus 2016 sampai batas panen hasil padi pada musim tanam awal 2017 MK I.

Bahwa Tergugat II telah melakukan upaya Hukum di POLRES Dompu pada tanggal, 22 Desember 2016, hingga membuahkan hasil kesepakatan bersama pada tanggal, 24 Januari 2017 di Kantor Kelurahan Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu dengan kesepakatan "bahwa para Penggugat akan mengembalikan Tanah Sawah milik Tergugat II sampai batas Panen hasil padi Musim Tanam awal 2017 MK I" dan Tergugat II telah mencabut laporan di POLRES Dompu pada tanggal, 26 Januari 2017 dengan pernyataan "Bahwa penggugat dan Tergugat II telah sepakat menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai/ kekeluargaan.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat I dan II yang dinyatakan sebagai melanggar hukum, Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah menyerobot tanah para Penggugat,

Halaman 15 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar Tergugat I dan II. Sebaliknya para Pengugat yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik Tergugat I. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9 (Sembilan) gugatannya menyebutkan bahwa, "Penggugat menderita kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 - 2016, ... dst,

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah ilusi, khayalan. Karena bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena para penggugat sendiri mengaku telah membeli tanah tersebut pada Hj. Hadijah pada tanggal, 14 Nopember 2016.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I dan II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap sebagian tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam SPPT Nomor: 52.05.050.004.013-0052.0 atas nama Tergugat I
- Menghukum para Pengugat membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 16 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 20 September 2017, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 13 are yang terletak di So Montabaru, Kelurahan Montabaru, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah timur : Selokan/Parit
Sebelah barat : Tanah H. Malik Ahmad
Sebelah utara : Tanah H. Ilyas h. Muhammad
Sebelah selatan : Tanah H. Malik A. Gani
adalah sah milik Penggugat berdasarkan jual beli antara antara Hj Hadijah dengan H. ILYAS H. M. (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mengalihkan (menjual) tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melwan hukum;
4. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat secara tanggung

Halaman 17 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



renteng sejumlah Rp. 86.400.000. (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.650.000. (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat II (Pembanding) , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Dompu tanggal 7 Februari 2018 Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu Tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 TERGUGAT II (PEMBANDING) mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 07 Februari 2018 Nomor 18 / PDT.G / 2018 /PN.Dpu., dan pemberitahuan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Hukum Penggugat (Terbanding) dan kepada Tergugat I(Turut Terbanding) telah diberitahukan kepada yang bersangkutan masing masing tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 28 Februari 2018 yang diterima Oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Maret 2018 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mataram (delegasi) kepada Penggugat / Terbanding tanggal 29 Maret 2018 dan langsung kepada Tergugat I / Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2018 , dan memori banding tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah pembanding membaca salinan putusan perkara Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Dpu, tertanggal 7 Pebruari 2018 secara cermat dan mendalam, maka ada beberapa hal pokok yang

Halaman 18 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Pembanding tidak *sependapat* dan *keberatan terhadap amar pertimbangan dan amar putusan* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yaitu sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

I. Eksepsi Formiil ;

a. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat ;

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan NO terhadap eksepsi pembanding/tergugat II sebagaimana pertimbangan hukumnya pada salinan putusan halaman 27 alinea ke-4 adalah pertimbangan hukum yang sangat sumir dan tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga haruslah dinyatakan dibatalkan menurut hukum, sebab dalam pertimbangannya tersebut majelis hakim hanya menyatakan menolak eksepsi pembanding/tergugat II dengan alasan eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara, tetapi majelis hakim sama sekali tidak mampu menjelaskan hal-hal lain yang menjadi alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ; -----

Bahwa sebagaimana alasan yang pernah kemukakan oleh pembanding/tergugat II pada persidangan pengadilan tingkat pertama in cassu Pengadilan Negeri Dompu, bahwa penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat karena oleh karena secara riwayat tanah obyek sengketa adalah asal muasalnya bermula dari tanah hak milik SAID JA (alm) yang merupakan kakek langsung dari ENE ABDULLAH (tergugat I), dimana SAID JA menikah dengan istrinya bernama ST.AISYAH dan melahirkan 2 (dua) orang anak bernama BACO dan BICE alias Hj. HADIJAH. Lalu selanjutnya BICE alias HJ. HADIJAH melahirkan anak bernama ENE ABDULLAH (tergugat I) dari pernikahannya dengan MUHAMAD ALI (suami ke- I), setelah MUHAMAD ALI Meninggal, BICE alias Hj. HADIJAH menikah dengan H. ALI H.

Halaman 19 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



ABUBAKAR (suami ke-II), kemudian setelah meninggalnya suami kedua BICE alias Hj. HADIJAH Menikah dengan H. MUHAMMAD Alias H. MUHAMMAD ABU GANI (suami ke- III) yang melahirkan 7 orang anak termasuk H. ILYAS (penggugat/terbando) ; -----

Bahwa menyangkut penguasaan harta warisan dari SAID DJA, pihak BACO menguasai 3 (tiga) petak tanah sawah dan menjelang meninggal dunia tanah tersebut diserahkan kepada adiknya bernama BICE alias Hj. HADIJAH, sedangkan 1 petak tanah sawah obyek sengketa diserahkan oleh BICE/ HJ. HADIJAH kepada anaknya bernama ENE ABDULLAH (tergugat I) ; -----

Bahwa dengan posisi silsilah dan kewarisan sebagaimana penjelasan diatas, maka secara hukum pihak penggugat sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai penggugat atau sebagai satu-satunya pihak yang dirugikan terhadap adanya transaksi jual beli tanah sengketa antara tergugat I dengan tergugat II, sebab apabila dilihat dari sisi silsilah dan kewarisan seharusnya yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara a quo adalah penggugat sendiri bersama-sama dengan seluruh saudara kandungnya yang lain, karena apabila penggugat keberatan dan mengalami kerugian dengan jual beli tanah antara tergugat I dengan tergugat II, maka saudara-saudara kandung dari penggugat yang lainnya harus pula diikut sertakan sebagai penggugat pula ; -----

Sehingga oleh karena itu, sudah tepat dan beralasan menurut hukum apabila eksepsi pembando/tergugat II dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim banding dan untuk selanjutnya menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi pembando/tergugat II ; -----

II. Eksepsi plurium litis consortium :

Bahwa pembando pada mengajukan jawaban atas gugatan yang

Halaman 20 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



diajukan oleh terbanding, juga pernah mengajukan eksepsi plurium litis consortium, akan tetapi dalam putusan perkara a quo majelis hakim tidak mempertimbangkannya secara baik dan benar menurut hukum, sehingga menurut pembanding majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara komprehensif dengan mengedepankan kecermatan dan ketelitian dalam melihat bukti-bukti dan fakta persidangan yang ada ; -----

Bahwa pembanding dalam perkara a quo tetap berpendapat bahwa perkara a quo seharusnya diputus NO dengan alasan masih adanya kurang pihak yang harus pula ditarik sebagai tergugat yaitu Hj. Hadijah ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, ternyata tanah obyek sengketa telah dijual oleh Hj. Hadijah kepada penggugat/terbanding, padahal pada saat yang sama tanah obyek sengketa dalam penguasaan pembanding/tergugat II karena telah membeli dari tergugat I ; -----

Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam penguasaan pembanding / tergugat II maka berakibat pihak terbanding/penggugat yang telah membeli tanah dari St. Hadijah tidak bisa secara langsung menguasai dan menggarap tanah sengketa karena disebabkan oleh pembanding / tergugat II menguasai dan menggarap pula tanah sengketa ; -----

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diatas, maka guna kesempurnaan gugatan a quo, sudah seharusnya terbanding/penggugat menarik St. Hadijah sebagai tergugat pula, karena telah menjual tanah dalam keadaan sengketa karena tanah tersebut sedang dalam penguasaan pembanding/tergugat II ; -----

Bahwa oleh sebab itu, sudah seharusnya majelis hakim banding menjatuhkan putusan NO atas perkara a quo dengan alasan plurium litis consortium ; -----

Halaman 21 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



III. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv telah mengatur dengan jelas bahwa pengajuan eksepsi kompetensi absolute bisa diajukan kapanpun. Arti kata "kapanpun" sebagaimana redaksional pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yaitu bisa diajukan dalam tahap persidangan dengan agenda sidang apapun dan atau bisa diajukan pada saat pengajuan banding ; -----

Bahwa atas dasar Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv inilah kami selaku pembanding mengajukan eksepsi kompetensi absolute pada tingkat banding pada majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram ; -----

Bahwa perlu pembanding/tergugat II permaklumkan kepada yang mulia majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Mataram, bahwa pada saat pembanding/tergugat II menyampaikan jawaban atas gugatan terbanding/penggugat pada Pengadilan Negeri Dompu, pembanding tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolute. Dan ternyata majelis hakimpun tidak menggunakan wewenang yang dimiliki untuk menyatakan gugatan terbanding/penggugat NO karena menyangkut kewenangan mengadili, padahal setelah perkara a quo diperiksa terdapat fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa ternyata secara materiil perkara a quo seharusnya terlebih dahulu diadili oleh Pengadilan Agama Dompu untuk memperjelas kedudukan dan atau status tanah obyek sengketa sebagai tanah warisan yang belum dibagi ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan perkara a quo bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan SAID JA yang merupakan kakek dari ENE ABDULLAH (tergugat I) dengan H. ILYAS (penggugat), sehingga menurut pendapat pembanding, guna untuk menghindari peradilan yang sesat karena kesalahan majelis hakim dalam menilai tentang sejarah atau riwayat tanah obyek sengketa, maka kami mohon majelis hakim

Halaman 22 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa perkara a quo tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan negeri dompu tidak berwenang mengadilinya ; -----

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Pembanding /Tergugat II, menolak dan tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ; -----

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat II, maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 poin 2 yang menyatakan "*bahwa terhadap point 2 dan 3 mengenai tidak tidak digugatnya Hj. Hadijah, menurut majelis Hakim tidak semua harus diikuti sertakan sebagai pihak*", menurut pembanding alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut amatlah keliru adanya sehingga haruslah ditolak dan majelis hakim banding wajib mengoreksi pendapat yang keliru tersebut ; -----

Bahwa menurut pembanding, menarik semua pihak dalam perkara adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh terbanding/penggugat sebab apabila masih terdapat pihak lain yang tidak ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat, maka sudah barang pasti penyelesaian perkara a quo tidak akan pernah tuntas dan mampu memberikan rasa keadilan ; -----

Bahwa eksepsi Pembanding/ Tergugat II yang mengharuskan ditariknya Hj. Hadijah sebagai Tergugat / Turut tergugat adalah eksepsi yang logis dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim lah yang keliru menilai sehingga keliru pula dalam menarik kesimpulan dan menjatuhkan putusan ; -----

Halaman 23 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memperhatikan fakta persidangan terkait masih adanya pihak lain yang harus ditarik/didudukan menjadi tergugat/Turut tergugat yakni Hj. Hadijah yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa kepada penggugat, padahal Hj. hadijah tahu bahwa tanah sengketa pada saat dijual kepada penggugat masih dalam penguasaan tergugat II, sehingga secara hukum Hj. Hadijah dalam hal ini secara langsung telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah yang masih dalam penguasaan tergugat II, sehingga pada saat itu secara otomatis pihak penggugat selaku pembeli tanah obyek sengketa dari Hj. Hadijah tidak langsung dapat menguasai atau memiliki tanah sengketa karena tergugat II sedang menguasai dan memiliki tanah tersebut.-----

Bahwa alasan lain untuk wajib menarik atau mendudukan Hj. Hadijah sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara a quo adalah oleh karena tanah obyek sengketa tersebut terlebih dahulu di serahkan oleh Hj. Hadijah kepada Ene A. Wahab/ Ene Abdullah pada tanggal, 20 Pebruari 2008 sesuai Bukti asli surat T1.10 - T1.11 (*Terlampir*), Karna yang menjadi dasar dari terjadinya transaksi jual beli yakni harus ada barang yang dijual dan sedang dalam penguasaan si penjual kemudian diserahkan kepada si pembeli lalu dibayarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. **sehingga sudah sangat layak dan patut jika Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak.**-----

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : -----

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum". -----

Halaman 24 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ; -

Sehingga sudah semestinya pengadilan tinggi mataram, menjatuhkan putusan NO dalam perkara a quo sebagaimana norma dalam jurisprudensi MA RI Nomor: 1125 K/Pdt/1984 ; -----

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding I/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding I/ Penggugat sebagaimana petitum di atas, seharusnya *Judex Factil* Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding I/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding I/ Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Bahwa dasar dan alasan Pembanding /Tergugat II, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat II, adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Terbanding I/Penggugat pada saat di persidangan tidak mampu memberikan alat bukti berupa bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan milik Terbanding I/Penggugat dan hanya menghadirkan saksi H. Yusuf dan Ramli yang menyatakan hal tersebut tanpa adanya bukti yang jelas. "apakah kekuatan saksi dalam pengadilan lebih tinggi daripada bukti tertulis?" -----

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Halaman 25 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis T1.2-10 serta T1.2-11 berupa foto copy sesuai asli berupa Surat Penyerahan/ Pemberian dari Hj. Hadijah kepada Ene A. Wahab/ Ene Abdullah yang dimiliki oleh Pembanding /Tergugat II lebih tinggi secara formil dari pada bukti saksi H. Yusuf dan Ramli yang dihadirkan oleh Terbanding I/ Penggugat, yang menyatakan hal yang berlawanan ; -----

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan bukti tertulis T1.2-10 serta T1.2-11 Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Penyerahan/ Pemberian dari Hj. Hadijah kepada ENE A. WAHAB/ ENE ABDULLAH yang dimiliki oleh Pembanding/ Tergugat II. yang secara formil berkekuatan hukum lebih tinggi. -----

Bahwa Hj. Hadijah telah lebih dahulu Menyerahkan Tanah Obyek sengketa tersebut kepada anak kandungnya (dari Suami Pertama) yakni Ene A. Wahab/ Ene Abdullah pada tanggal, 20 Pebruari 2008, dari pada bukti P-2. berupa surat keterangan Jual beli labur/ lepas tanah sawah dan saksi yang hadirkan oleh Terbanding I/ Penggugat, yang mendalilkan menyaksikan jual beli antara Hj. Hadijah dengan anak kandungnya H. Ilyas H.M (*hasil pernikahan dengan suami ketiganya H. Muhammad*) pada tanggal, 14 Nopember 2016.

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding /Tergugat II adalah pihak yang mengalami kerugian karena tidak adanya pembayaran Ganti rugi yang dilakukan oleh Terbanding I/ Penggugat dan Tergugat I, sehingga Oleh karenanya sangat layak dan patut jika Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak.-----

2. Bahwa untuk Petitum Nomor 2 dalam Gugatan Terbanding I/ Penggugat yang menyatakan :

"Menyatakan bahwa tanah seluas \pm 13 are yang terletak di So Montabaru Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan batas –batas sebagai berikut ;

Halaman 26 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Sebelah Timur : selokan/ parit

Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad

Sebelah utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad

Sebelah selatan : Tanah H. Malik A. Gani

Adalah sah Milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Hj. Hadijah dengan H. Ilyas H.M. (Penggugat)"; -----

Terbanding I/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pembanding /Tergugat II adalah sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 point 10 dan alinea ke-2 menyatakan pengecualian pada bukti surat T1.2-10 dan T1.2-11 serta pada halaman 31 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa dalam persidangan bukti Bukti T1.2-10 serta T1.2-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat bukti surat ; -----
Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut diatas telah salah dan keliru dalam menilai pembuktian yang telah diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II pada saat acara pembuktian sehingga menimbulkan kesan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mengalihkan obyek tanah sengketa dengan cara menjualnya pada Tergugat II adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum karna tidak mempunyai alas Hak yang jelas atas tanah tersebut. Dan Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam acara pembuktian adalah merupakan **Dokumen surat Asli** yang telah dicocokkan dengan foto copy dan telah disahkan oleh Kepanitraan PN Dompu. Dan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan *salinan Dokumen Asli* Bukti surat T1.2-10 dan Bukti T1.2-11 (**terlampir**).-----
2. Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya kepemilikan Terbanding/ Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut sehingga Terbanding I telah dengan sengaja membuat surat Jual beli antara Hj. Hadijah dengan H. Ilyas H.M yang direkayasa oleh Terbanding I/ Penggugat, seolah pernah

Halaman 27 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



terjadi transaksi jual beli antara dirinya dengan Hj. Hadijah pada tanggal, 14 Nopember 2016 guna memperkuat pernyataannya dihadirkan pula dua orang saksi yakni H. Yusuf dan Ramli.

3. Bahwa Hj. Hadijah sebelumnya sudah terlebih dahulu menyetujui dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Putri Kandungnya Ene A. Wahab / Ene Abdullah pada tanggal, 20 Pebruari 2008 dan disaksikan pula oleh dua orang Punggawa So Montabaru serta diketahui pula oleh Kepala Kelurahan Montabaru pada Saat itu, hal ini sudah sesuai dengan Bukti surat T1.2-10, T.1.2-11 dan Bukti rekaman pengakuan dari Hj. Hadijah (*terlampir*) yang didukung pula dengan pernyataan saksi M. Nuh Husain, SP dan M. Ali Hanafiah yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut sudah lebih dahulu diserahkan kepada Anak Kandungnya Ene A. Wahab/ Ene Abdullah (hasil pernikahannya dengan suami pertama). Oleh karena tidak dapat membuktikan kebenaran lewat bukti tertulis atas dalil-dalilnya tentang Kepemilikan atas tanah sawah tersebut, **maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 2 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk ditolak ; -----**

3. Bahwa untuk petitum Nomor 3 dalam Gugatan Terbanding I/ Penggugat yang menyatakan :

"menyatakan perbuatan tergugat I dalam mengalihkan (menjual) tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan Hukum"; -----

Terbanding I/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. **Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding /Tergugat II , adalah sebagai berikut ;-----**

Bahwa Majelis Hakim yang telah salah dalam mempertimbangkan adanya Bukti P-1 berupa surat pernyataan dari HJ. Hadijah soal Tanah sengketa didapatkan dengan cara membeli dari Baco Said yang selanjutnya oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tanah obyek sengketa dibeli oleh H. Muhammad pada Said Baco sehingga mendapatkan Pipil.

Halaman 28 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan serta tidak adanya kesesuaian dengan fakta dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut harus ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Walaupun benar saksi H. Yusuf dan Ibrahim sebagai saksi dalam surat P-1, akan tetapi kesaksian mereka hanya sebatas kebenaran adanya surat Pernyataan P-1. Akan tetapi kesaksian H. Yusuf dan Ibrahim tidak bisa mengungkapkan kebenaran apakah benar telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Baco Said dengan H. Muhammad, sesuai Yurisprudensial MA No. 3901K/pdt/1985 tanggal, 22/11/1988 yang menegaskan "*surat Pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa*".-----

Bahwa menurut pendapat pembanding/tergugat II Majelis Hakim pada pengadilan negeri dompu telah keliru menilai tentang keterangan saksi H. Yusuf dan Ibrahim. Dimana dalam kesaksiannya, saksi H. Yusuf dan Ibrahim hanya mampu menerangkan adanya jual beli antara Baco said dengan H. Muhammad tetapi saksi tersebut tidak mampu menerangkan apa alasan saksi tersebut bisa mengetahui kebenaran jual beli antara Baco Said dengan H. Muhammad apalagi dalam perkara ini pihak penggugat tidak mampu menunjukan bukti jual beli antara baco dengan H. Muhammad tetapi hanya bisa menghadirkan saksi H. Yusuf dan Ibrahim. Yang hanya menerangkan bahwa saksi tahu ada jual beli antara H. Muhammad dengan Baco Said tetapi saksi tidak pernah tahu kapan, dimana, dan berapa jumlah uang dari kesepakatan jual beli antara H. Muhammad dengan Baco Said, sehingga keterangan 2 saksi tersebut patut untuk diragukan kebenarannya ; -----

2. Bahwa demikian pula kekeliruan majelis hakim dalam menyimpulkan adanya jual beli Tanah antara Baco Said dengan H. Muhammad

Halaman 29 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



3. majelis Hakim nyata-nyata telah salah dalam menarik kesimpulan dan salah pula dalam mempertimbangkannya, sebab Majelis Hakim terlalu terpaku pada Bukti P-1 yang telah dinilai bersesuaian dengan keterangan saksi H. Yusuf dan Ibrahim padahal keterangan saksi tersebut tidak mampu menerangkan dasar pengetahuannya soal perjanjian jual beli antara H. Muhammad dengan Baco Said.

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum acara pembuktian, dimana kesimpulan - Kesimpulan Majelis Hakim tentang adanya kebenaran Jual beli antara H. Muhammad dengan Baco Said, hanya berdasarkan 1 bukti saja, yaitu bukti keterangan saksi H. Yusuf dan Ibrahim yang tidak sempurna memberikan keterangan karena tidak mampu menjelaskan dasar pengetahuannya, terutama dalam hal kapan waktu perjanjian dan dimana tempatnya serta perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk apa, sehingga menurut pembanding/ Tergugat II, Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja, padahal sesuai hukum acara, Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup -----

Bahwa sehubungan Terbanding I/ Penggugat dan Terbanding II / Tergugat I berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan secara tertulis bahwa tanah warisan dari Baco Said yang berjumlah 3 petak tersebut adalah milik H. Muhammad hanya karena adanya surat pernyataan dari Hj. Hadijah dan bukan merupakan surat jual beli antara Baco Said dengan H. Muhammad tapi merupakan peralihan hak yang diambil alih oleh Hj. Hadijah sebagai adik kandungnya karena Baco Said sepeninggalnya tidak mempunyai anak / ahli waris, maka tanah sawah tersebut serta merta berpindah ke tangan Hj. Hadijah sebagai adik Kandungnya, selanjutnya Hj. Hadijah membagi Tanah yang 3 petak tersebut menjadi beberapa bagian antara lain :

Halaman 30 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



1. Tanah sawah yang berjumlah 2 petak diperuntukan bagi anak –**anaknya** hasil pernikahan dengan H. Muhammad/ Suaminya yang ke-3, **termasuk H. Ilyas H.M./ Terbanding I**, sudah mendapatkan bagianya)-----
2. Tanah sawah yang **1 petak** (yang menjadi tanah obyek sengketa). diserahkan oleh Hj. Hadijah pada tanggal, 20 Pebruari 2008 untuk anak kandungnya **Ene A. Wahab/ Ene Abdullah/ Tergugat I**, (hasil pernikahannya dengan Muhammad Ali/ Suami pertama) sesuai bukti surat asli dan foto copy T1.2-10 dan T1.2-11. (terlampir).-----
3. Bahwa sesuai kesepakatan dan hasil musyawarah antara Hj. Hadijah dengan Ene A. Wahab/ Ene Abdullah maka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan biaya pernikahan anaknya, sehingga tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Pemanding/ Tergugat II, dengan adanya itikad baik dan rasa saling tolong menolong terhadap sesama maka tanah tersebut dibeli oleh Pemanding/ Tergugat II pada tanggal, 6 Pebruari 2012. Sesuai bukti surat T1.2-7.
4. Bahwa untuk petitum Nomor 4 dalam Gugatan Terbanding I/ Penggugat yang menyatakan :

"menghukum para tergugat, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi)";

Terbanding I/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. **Sebagai dasar dan alasan dari Pemanding /Tergugat II , adalah sebagai berikut ;** -----

Bahwa sesuai dengan bukti surat dan adanya keterangan dari saksi M. Ali Hanafiah, SH dan M. Nor Husai, SP bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan dari musyawarah antara Hj. Hadijah dengan Ene A. Wahab/



Ene Abdullah maka alasan dari Tergugat I untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan biaya pernikahan anaknya, sehingga tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Pemanding/ Tergugat II, dengan maksud untuk saling tolong menolong dan dengan itikad baik maka tanah tersebut dibeli oleh Pemanding/ Tergugat II kepada Tergugat I, pada tanggal, 6 Pebruari 2012. *Sesuai bukti surat T1.2-7.* maka sangat tidak beralasan jika Terbanding II / Penggugat meminta agar *mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat.* Oleh karena itu, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 4 Gugatan penggugat untuk di tolak;**

5. Bahwa untuk petitum Nomor 5 dalam Gugatan Terbanding II / Penggugat yang menyatakan : -

"Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah 86.400.000 (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)";

Bahwa Terbanding II / Penggugat dan Terbanding II / Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. ***Sebagai dasar dan alasan dari Pemanding/ Tergugat II, adalah sebagai berikut :***

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding II / Penggugat dan Terbanding II / Tergugat I baik yang diajukan dimuka persidangan. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 35 alinea ke-3 yang menyatakan " bahwa terhadap point 5 mengenai tuntutan ganti rugi, menurut majelis Hakim adalah beralaskan hukum ; -----

Bahwa majelis Hakim telah salah dalam menarik kesimpulan sehingga berakibat salah pula dalam memutuskan suatu perkara, sebab Majelis Hakim terlalu terpaku pada keterangan saksi Suhardin dan Ramli yang menerangkan tentang hasil panen yang bisa dinikmati dalam 1 tahun adalah 3 kali panen. Dan mendapatkan uang 200 - 300 ribu dalam sekali

Halaman 32 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



panen, hingga majelis hakim telah keliru dan salah dalam menarik kesimpulan.

Bahwa Terbanding I/ Penggugat pada saat di persidangan tidak dapat memberikan alat bukti berupa bukti biaya kerugiannya mulai terhitung selama 8 (delapan) tahun, dalam hal ini hitungan penggugat sangat janggal dan tidak sesuai dengan dalilnya sendiri bahwa Tanah Obyek sengketa tersebut dibeli tanggal, 14 Nopember 2016, dalam hal ini Pembanding/ Tergugat II menilai bahwa sangat tidak logis, karena beberapa alasan sebagai berikut :-----

1. Penggugat mendalilkan bahwa jual beli antara dirinya dengan Hj. Hadijah tanggal, 14 Nopember 2016, **yang berarti tidak mendapatkan hasil dari Jual beli tersebut mulai tahun 2016.**
2. Bahwa untuk menutupi kerugiannya Penggugat telah melakukan tindakan penyerobotan pada tanggal, 18 Agustus 2016 hingga 24 Maret 2017. **(2 x kali panen hasil padi)**
3. Penggugat menghitung kerugiannya sudah 8 tahun dengan rincian sbb :

- a. 1 Tahun x 3 panen = 3 ton padi
- b. 3 ton x 8 tahun = 24 ton
- c. 24 ton x harga padi gabah Rp. 360.000,- = 86.400.000,-

Bahwaoleh karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menarik kesimpulan sehingga berakibat salah pula dalam memutuskan suatu perkara,karena pembanding merasa bahwa :

- a. Jika penggugat melakukan (Jual beli) pada bulan Nopember 2016 – Juli 2017 (diajukannya Gugatan) = 8 bulan atau (2x panen = 2 ton) maka, 2 ton x 360.000 harga gabah = Rp. 720.000,-
- b. Kalaupun Terbanding mengalami kerugian, kerugian yang diderita Penggugat hanya sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) hal itupun sudah setara dengan Perbuatan Terbanding I / Penggugat, yang telah melakukan penyerobotan

4

Halaman 33 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



- c. dengan menanam padi pada tanah obyek sengketa selama 2x panen/ 2 ton, sehingga tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Terbanding/ Penggugat terhadap tanah tersebut. Malahan sebaliknya,

Bahwa sangat jelas dalam hal ini **Pembanding /Tergugat II / pihak Pembeli yang merasa dirugikan** oleh para Terbanding I/ Penggugat dan Tergugat I/ Terbanding II, karena :---

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada awalnya telah melakukan upaya kerja sama dengan bermusyawarah/ mufakat di rumah Hj. Hadijah (*orang tuanya*) untuk mendapatkan kembali tanah obyek sengketa dengan cara menggugat kembali tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
2. Bahwa akibat dari kerjasama antara tergugat I dengan Penggugat, maka Tergugat II harus menyerahkan tanah miliknya dari hasil jual beli dengan tergugat I/ Terbanding II, diambil oleh Terbanding I/ Penggugat.
3. Bahwa Pembanding/ Tergugat II merasa dirugikan oleh Terbanding I/ Penggugat karena harus turut juga membayar biaya ganti rugi secara tanggung renteng sejumlah uang sebesar **RP. 86.400.000 (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**
4. Bahwa Pembanding/ Tergugat II merasa dirugikan oleh Tergugat I/ Terbanding II, karena meskipun Tergugat I/ Terbanding II sudah membuat surat pernyataan dihadapan saksi akan membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat II/ pembanding, namun Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sesuai isi pernyataannya sendiri (*bukti terlampir*).

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim terdapat perbedaan yang signifikan antara pengucapan pada saat membacakan putusan dengan Surat Putusan yang tercetak dalam lembaran Putusan, bahwa yang

h
Halaman 34 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada point 5 adalah "*Menghukum para tergugat I (satu) untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan kepada Penggugat secara dst. (rekaman suara terlampir)*"

Sedangkan dalam lembaran surat putusan tertera "*Menghukum para tergugat I (satu) untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan kepada Penggugat secaradst.*"

Sehingga sangat tidak adil bagi Pembanding /Tergugat II.Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 5 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak.

6. Bahwa untuk petitum Nomor 6 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :-

"menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)"; -----

Terbanding I/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.**Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding /Tergugat II, adalah sebagai berikut ;**-----

Bahwa sehubungan Terbanding I/ Penggugat, berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat menyediakan alat bukti tertulis sebagai pemilik tanah obyek sengketa.maka Pembanding/ Tergugat II merasa sangat tidak beralasan jika Terbanding I/ Penggugat meminta Pembanding /Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Terbanding I/ Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 6 Gugatan Terbanding I/ Penggugat untuk di tolak ;**-----

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding I/ Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya,

Halaman 35 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding I/ Penggugat dalam Pokok Perkara ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat II tersebut diatas ;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 18 / Pdt.G / 2017/ PN.Dpu, tertanggal, 7 Pebruari 2018 menjadi sebagai berikut : --

MENGADILI

DALAM EKSEPSIFORMIIL ;

1. Menyatakan eksepsi pembanding/ II diterima untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan a quo cacat formiil karena mengandung plurium litis consortium ;-----
3. Menyatakan gugatan a quo error in persona ; -----

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menyatakan hukum menerima eksepsi kompetensi absolute dari pembanding ; -----
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----
3. Menyatakan hukum pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Dompu ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sengketa antara pembanding/tergugat II dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas \pm 13 are yang terletak di So Montabaru Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu adalah sah Milik pembanding/Tergugat II yang dibeli dari tergugat I ;-----

4

Halaman 36 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



4. Menyatakan perbuatan penggugat dan Tergugat I yang telah bekerja sama dalam menghilangkan Hak Tergugat II, atas tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum ; _____
 5. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya ganti rugi kepada Tergugat II sesuai pernyataan kesanggupannya untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 60.000.000,- dengan seketika dan sekaligus ;
 6. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat; _____
 7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; _____
- _____ Atau _____

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 April 2018 , dan terhadap Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding serta kepada Turut Terbanding masing masing tanggal 13 April 2018 , dan Kontra memori Banding tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah Penggugat/Terbanding II membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding Tergugat II tertanggal 28 Februari 2018 dengan ini Terbanding II akan memberikan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II menolak seluruhnya isi Memori Banding dan permohonan Pembanding tertanggal 28 Februari 2018, dan tetap bertahan pada dalil gugatan, replik, kesimpulan dan putusan

Halaman 37 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



- Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Dpu Tanggal 7 Februari 2018, dan dianggap termuat dalam Kontra Memori Banding.--
2. Bahwa Terbanding I menolak seluruhnya isi Memori Banding Pembanding mulai dalam Eksepsi Formil, Eksepsi plurium litis consortium, Eksepsi Kompetensi Absolut.-----
 3. Bahwa Terbanding II menolak Memori Banding dalam pokok perkara karena didalam sistim penulisannya tidak sistimatis dan tidak dimengerti oleh pembaca sehingga maksud dan tujuan dari Memori Banding menjadi kabur untuk itu secara tegas Terbanding II menolak Memori Banding Pembanding dari halaman 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17, sehingga maksud dan tujuan Memori Banding tersebut untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Dompu Tingkat Pertama belum cukup untuk membatalkan putusan tersebut.-----
 4. Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Penerapan Hukum Formil maupun Hukum Materil telah tepat dan benar sehingga putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.-----
 5. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah tanah millik Penggugat yang berasal dari Said Batjo alias Baco sesuai dengan surat pipil alat bukti surat yang diberi tanda P-4 dimana tanah tersebut adalah milik Said Batjo alias Baco merupakan saudara kandung dari Hj Hadijah yaitu istri dari H.Muhammad sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Nopember 2016, dengan harga tanah tersebut Rp, 6.000.000 (Enam juta rupiah) bukti terlampir dalam memori yang diberi tanda bukti Banding P-1,-----
 6. Bahwa surat penyerahan pemberian tertanggal 20 Februari 2008 dimana bukti tersebut pernah diajukan ketikan pemeriksaan di Kepolisian Resor Dompu yang dilampirkan oleh Pembanding tidak diajukan dalam Tingkat Pertama yaitu berupa T1.2-10 surat tersebut pernah diajukan pemeriksaan di Kepolisian dibagian akhir dari surat

Halaman 38 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



7. tersebut tidak ada tanda tangan dan Stempel Lurah Montabaru Abubakar, S.Sos tiba-tiba dalam perkara Banding Nama dan Stempel tersebut tertera didalamnya sehingga bukti tersebut adalah bukti yang direayasa dengan cara menyogok Abubakar, S.Sos atau siapa saja untuk melakukan tanda tangan dan Stempel sehingga alat bukti tersebut tersebut harus ditolak dan dikesampingkan di tingkat Pemeriksaan Banding.-----
8. Bahwa Penggugat/Terbanding II dalam perkara ini mengajukan bukti Banding P-2, dimana bukti tersebut pernyataan atau keterangan korban dalam paragraf akhir bahwa *"saya Ene memang akui bahwa surat apa yang dibawa sama Sei Sona atas suruhan saudara Imran H.Ismail sebagai Pembanding pada malam itu tapi isinya saya tidak dibacakan kenapa saya ditipu dan dijadikan korban tiba-tiba muncul didalam surat itu bahwa saya pernah menjual tanah sawah kepada Imran H.Ismail seharga Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) uang sebanyak itu tidak pernah saya terima kalau jumlah Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) memang pernah"* sehingga dari bukti tersebut Ene Abdullah tidak pernah menerima uang dari Tergugat I Imran/H.Ismail.-----
9. Bahwa Hj. Hadijah membuat surat pernyataan tertanggal 20 september 2016 yang diberi bukti Banding P-3 diajukan dalam perkara tingkat Banding yang isinya sebagian berikut yang pada pokoknya Hj.Hadijah pernah memberikan tanah sawah sengketa 1 petak seluas 0,13 Are ke Tergugat I dan tidak pernah menyuruh untuk menjual kepada siapapun, karena status tanah sawah ini merupakan tanah warisan yang diberikan kepada anak-anak Hj. Hadijah dengan H.Muhammad dari jumlah 7 orang anak laki-laki sehingga dari surat tersebut Ene tidak berhak menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain atau siapa saja sehingga surat tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.-----
10. Bahwa surat-surat bukti Banding yang telah diberi Materai yang cukup dan stempel Pos akan dilampirkan dalam memori Banding.-----h

Halaman 39 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



11. Bahwa bila dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding diatas maka dapat menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak Memori Banding Pembanding sehingga Permohonan Banding Pembanding harus ditolak seluruhnya.-----
12. Bahwa karena Permohonan Banding Pembanding ditolak seluruhnya maka dalam Perkara Tingkat Banding Pembanding di kalahkan dan di hukum untuk membayar biaya Perkara Kedua Tingkat Pemeriksaan.----
13. Bahwa alat bukti Tergugat II berupa Foto copy Akta jual beli Nomor : 10/IX/PPAT/2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ZUBAIDIN B.Sc.SH, yang selanjutnya diberi tanda T1.2-1, adalah bukti yang direkayasa oleh Pembanding-----
14. Bahwa surat pernyataan tanggal 12 September 2017 adalah surat yang di rekayasa oleh Tergugat I dan Ene tidak pernah menanda tangani surat tersebut, serta para saksi terdapat perbedaan nama dan tanda tangan dari saksi-saksi tersebut yang selanjutnya diberi tanda P-5-----
15. Bahwa surat keterabgan jual beli tanah sawah teptanggal 6 Februari 2012 srat tersebut adalah surat palsu karena pada waktu pemeriksaan di Polres Dompu di tolak karena ada perbedaan nama Ene Wahab dengan dalam Materai EA Wahab (lihat surat Terbanding II dalam Memori Banding) yang selanjutnya diberi tanda P-6.-----
16. Bahwa surat penyerahan Pemberian tertanggal 20 Februari 2008 para ahli waris banyak yang tidak menyetujui karena tidak ada yang teken dalam surat tersebut termasuk Penggugat/H.Ilyas, yang selanjutnya diberi tanda P-6,-----
17. Bahwa dalam surat tanggal 20 Februari 2008 semula ketika pemeriksaan di Polres Dompu dalam kolom menyetujui Kelurahan Montabaru tidak ada tertera nama dan teken Abubakar, tetapi setelah Pembanding mengajukan pembuktian surat tersebut diajukan dalam Memori Banding surat tersebut telah tertera nama Abubakar, S.Sos dan Cap sehingga bukti tersebut adalah bukti yang direkayasa yang harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya,

4

Halaman 40 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Berdasarkan alasan Kontra Memori Banding tersebut diatas Terbanding II memohon kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding Tergugat II/Pembanding seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor ; 18/Pdt.G/2017/PN.Dpu Tanggal 7 Februari 2018,
- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama dan Kedua.

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 Maret 2018 masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding , masing-masing tanggal 05 Maret 2018 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut , untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , dan ternyata Pembanding , Terbanding maupun Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 07 Februari

Halaman 41 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



2018 Nomor 18/PDT.G/2017/PN.Dpu. serta membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding , dan Kontra Memori Banding yang terkait dengan seluruh pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 07 Februari 2018 Nomor 18/PDT.G/2017/PN.Dpu. tersebut diatas , maka Pengadilan Tingkat Banding akan mencermati kembali bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama yaitu bukti surat dari Penggugat Terbanding berupa ;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Hadijah tanggal 14 November 2016 Tentang tanah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur / Lepas Tanah Sawah antara Hj. Hadijah H.M Sebagai Penjual dengan H. Ilyas H.M Sebagai Pembeli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari H.Ilyas pada Hj. Hadijah tanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas Nama Said Baco Pendaftaran Huruf C.129 No. 22 Desa Montabaka tanggal 15 Januari 1963, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kwitansi Penembusan Tanah sawah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari H.Ilyas H.Muhammad pada Suhardi tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Samiun, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu 1 H Yusuf, 2.Ibrahim,3.Suhardin, 4. Ramli, 5.Junaedin yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama :

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding juga mencermati bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bukti surat berupa;

Halaman 42 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



1. Fotokopi akta jual beli Nomor 10/IX/PPAT/2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ZUBAIDIN,B.Sc,SH., yang selanjutnya diberi tanda T1.2 -1
2. Fotokopi Surat dari H. Ilyas yang ditunjukkan kepada Saudara Imran tanggal 3 April 2016, selanjutnya diberi tanda T1.2 -2;
3. Fotokopi Silsilah Turunan Tanah Warisan Almarhum M.Said Dja, selanjutnya diberi tanda T1.2 -3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2017 antara Imran,S.Pd dengan Siti Ramlah M.Ali / (An.H.Ilyas H.Muhammad), selanjutnya diberi tanda T1.2 – 4;
5. Fotokopi Kwitansi pengembalian uang gadai sawah dari Imran,S.Pd sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T1.2 – 5;
6. Fotokopi surat pencabutan laporan perkara tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T1.2 – 6;
7. Fotokopi kwitansi jual beli labur tanah sawah seluas 20 Are dari Imran,S.Pd kepada Ena A.Wahab sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda T1.2 – 7;
8. Fotokopi surat keterangan jual beli labur tanah sawah, tanggal 6 Februari 2012, antara Ene A.Wahab sebagai penjual dengan Imran,S.Pd sebagai pembeli, selanjutnya diberi tanda T1.2 – 8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2016 an. M. ALI HANAFIAH, selanjutnya diberi tanda T1.2 – 9;
10. Fotokopi Surat Penyerahan/Pemberian dari Hj HADIJAH H MUHAMMAD kepada ENE. WAHAB, selanjutnya diberi tanda T1.2-10;
11. Fotokopi STTS an. Ene Abdullah, selanjutnya diberi tanda T1.2-11;
12. Fotokopi Kwitansi gadai tanah sawah antara Ene A. Wahab dan Sri Kandi tanggal 3 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda T1.2-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat T1.2-3, T1.2– 6, T1.2-10, T1.2-11, T1.2-12 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 43 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut 1: MUHAMMAD ALI HANAFIAH 2: H. M. MANSYUR 3: M. NOR, Sp. 4: MAANI;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan menurut Penggugat dalam surat gugatannya antara lain menyatakan bahwa :

1. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan jual beli gadae oleh tergugat I pada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat maupun orangtua Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang mengalihkan dan atau menjual gade tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa pada awalnya Tergugat I (satu), meminjam tanah sengketa tersebut untuk beberapa lama kepada Ibu kandung Penggugat yaitu Hj. Hadijah, HM untuk digarap sementara. Akan tetapi tanah sengketa tersebut dipindah tangan kepada Tergugat II dengan cara menjual gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari pemilik yang sah dari Ibu Hj. Hadijah, maupun Penggugat, karena tanah sengketa tersebut telah dilakukan jual beli dengan Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama bahwa tanah yang didalilkan telah dibeli oleh para Penggugat pada Hj. Hadijah (Ibu Kandungnya) pada tanggal, 18 Nopember 2016 ternyata pihak Tergugat juga mendalilkan bahwa terhadap tanah tersebut justru telah diberikab oleh Hj. Hadijah kepada Tegugat I yang tak lain adalah anak Hj. Hadijah juga selanjutnya oleh Tergugat I tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat II pada tanggal 6 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada fakta dipersidangan ternyata Hj. Hadijah yang tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat I lain bapak dan pada kenyataannya nasih hidup, maka secara formil Hj. Hadijah haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Halaman 44 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak mengikut sertakan Hj. Hadijah dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pengajuan gugatan dalam perkara ini oleh pihak Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak lengkap sehingga secara formil tidak memenuhi syarat pengajuan suatu surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut diterima maka Majelis Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara selebihnya maupun alat bukti lainnya dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard.).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima . (Niet Onvankelijk verklaard.) maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18 /PDT.G/2017/PN.Dpu. tanggal 07 Februari 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima . (Niet Onvankelijk verklaard), maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat /Terbanding ;

Mengingat ;

- 1.) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2.) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 ;
- 3.) Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/ 227 Rbg / Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura ;

Halaman 45 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR/



4.) Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18 / PDT.G / 2017 / PN.Dpu. tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I (turut Terbanding) dan Tergugat II (Pembanding) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat H.ILYAS H.M. tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard.) ;
2. Menghukum kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MINIARDI ,SH.MH.** dan **NOOR EDIYONO ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Maret 2018 Nomor:42 /PDT/2018/PT.MTR. dan Penetapan tanggal 24 April 2018 Nomor 42/PDT/2018/PT.MTR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN ARDANA Sm.Hk.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Halaman 46 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.



Hakim Anggota :


MINIARDI, SH.MH.

Hakim Ketua :




IGUSTI LANANG DAUH, SH.MH.-


NOOR EDIYONO, SH.MH. -

Panitera Pengganti .



I WAYAN ARDANA Sm.Hk.

Rincian biaya perkara

- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	136.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Halaman 47 dari 47 Hal. Put.No. 42/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor. 42 / PDT / 2018 / PT.MTR

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Telah Membaca surat-surat pemeriksaan perkara perdata banding yang didaftar pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 / PDT / 2018 / PT.MTR. Jo Perkara Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18 / Pdt.G/ 2017 / PN. Dpu Putusan tanggal 7 Februari 2018

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota bernama ELFI MARZUNI,SH.MH yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berhalangan karena Cuti Sakit sehingga perlu ditunjuk Majelis baru yang susunannya sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N

Menunjuk :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Sdr. _____ I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH _____ | Hakim Ketua |
| 2. Sdr. _____ MINIARDI,SH.MH _____ | Hakim Anggota |
| 3. Sdr. _____ NOOR EDI YONO,SH.MH _____ | Hakim Anggota |

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam Peradilan Tingkat Banding.

Ditetapkan di M A T A R A M

Pada Tanggal 24 April 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT


AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor. 42 / PDT / 2018/ PT.MTR

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Telah Membaca surat-surat pemeriksaan perkara perdata banding yang didaftar pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 / PDT / 2018 / PT.MTR. Jo Perkara Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18/ Pdt.G/ 2017 / PN. Dpu Putusan tanggal 7 Februari 2018

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas perlu ditunjuk Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N

Menunjuk :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sdr. <u>IGST LANANG DAUH,SH.M.Hum</u> | Hakim Ketua |
| 2. Sdr. <u>ELFI MARZUNI,SH.MH</u> | Hakim Anggota |
| 3 Sdr. <u>NOOR EDI YONO,SH.MH</u> | Hakim Anggota |

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam Peradilan Tingkat Banding.

Ditetapkan di MATARAM

Pada Tanggal 14 - 3 - 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT


AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 43 /PDT / 2018 / PT.MTR

PANITERA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 -3-2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 43 / PDT / 2018 / PT.MTR Perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 18/Pdt.G /2017/ PN.Dpu dalam perkara antara

IMRAN H ISMAIL

M E L A W A N

H ILYAS H.M

Menimbang : Bahwa untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk seorang Panitera Pengganti;

Memperhatikan : Pasal 58 Jo. Pasal 59 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M e n u n j u k :

Sdr I WAYAN ARDANA Sm.Hk
tersebut.

Sebagai Panitera Pengganti dalam perkara

Mataram, 14 - 3 - 2018
PANITERA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT


YUNDA HASBI S.H.M.H.
NIP. 19601220 198303 1 007



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ILYAS H.M., lahir di Dompu, tanggal 01 Februari 1966, umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD NUKMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

ENE ABDULLAH, lahir di Dompu, tanggal 01 Juli 1950, umur 55 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

IMRAN H. ISMAIL, lahir di Dompu, tanggal 15 September 1981, umur 45 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Kampung Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu



Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 07 Juli 2017, dalam Register Nomor 18/Pdt.G.2017/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA :

Sebidang tanah pertanian seluas \pm 13 are yang terletak di So Monta baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas nama Penggugat (H. Ilyas, H.M) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Selokan / Parit;
- Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad;
- Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. Gani;

POSITA

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dari Almarhum Ayah Kandung H. Muhammad, tanah tersebut adalah tanah warisan dari 7 (tujuh) orang bersaudara;
2. Bahwa tanah tersebut seluas \pm 13 are yang terletak di So Monta baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Selokan / Parit
 - Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad
 - Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. GaniSelanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA
3. Bahwa tanah sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum H. Muhammad, semasih hidupnya dari tahun 1970 sampai dengan meninggalnya tahun 2006. Dan tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan pipil atau surat putih.
4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan jual beli gadae oleh tergugat I pada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat maupun orangtua Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang mengalihkan dan atau menjual gade tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa pada awalnya Tergugat I (satu), meminjam tanah sengketa tersebut untuk beberapa lama kepada Ibu kandung Penggugat yaitu Hj. Hadijah, HM untuk digarap sementara. Akan tetapi tanah sengketa tersebut dipindah tangan kepada Tergugat II dengan cara menjual gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa izin dari pemilik

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang sah dari Ibu Hj. Hadijah, maupun Penggugat, karena tanah sengketa tersebut telah dilakukan jual beli dengan Penggugat;
6. Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut telah dibayar oleh Penggugat pada orang tua Penggugat, dan Penggugatlah yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
 7. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa pada Penggugat, selanjutnya juga Penggugat pernah melaporkan Tergugat II ke Polres Dompu, dengan dugaan penyerobotan hak, dan selanjutnya Tergugat II tersebut keluar dari tanah sengketa, akan tetapi Tergugat II kembali menguasai dan melakukan penyerobotan kembali sampai dengan sekarang ini dan Penggugat menguasai tanah sawah tersebut hanya satu kali garap, dan atas Perbuatan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Dompu;
 8. Bahwa Tergugat II sekarang telah melakukan penyerobotan atas tanah sawah hak milik dari H. Muhammad (almarhum) yang telah dilakukan jual beli dengan Penggugat dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan penyerobotan dengan dilakukan penanaman padi oleh Tergugat II pada tanggal 04 Mei 2017 diatas tanah sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian. Selanjutnya atas kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II (dua), dan Tergugat I, maka Penggugat menderita kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 – 2016, kerana tidak bisa menikmati hasil sawah tersebut dengan total kerugian sebagai berikut :
 - a. Satu tahun 3 x panen = 3 ton
 - b. Delapan tahun x 3 Ton = 24 ton x harga padi gabah Rp. 360.000,- x 24 ton = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juga empat ratus ribu rupiah)
 10. Bahwa untuk menjamin gugatan, Penggugat agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain lain maka : "Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Dompu melalui Majelis Hakim yang Mulia berkenan melakukan sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa";



Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sawah sengketa seluas \pm 13 are terletak di So Monta Baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Selokan / Parit
 - Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad
 - Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. GaniAdalah Sah milik Penggugat, yang diperoleh dari jual beli dengan orang tua Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I (satu) memindah tangankan tanah sengketa kepada Tergugat II (dua) tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum pada para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 – 2016, karena tidak bisa menikmati hasil sawah tersebut dengan total kerugian sebagai berikut :
 - a. Satu tahun 3 x panen = 3 ton;
 - b. Delapan tahun x 3 Ton = 24 ton x harga padi gabah Rp. 360.000,- x 24 ton = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juga empat ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;



Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita jaminan (CB), yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dompu;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada pengugat dengan tanpa beban bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi (Alat Negara);
11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsidaïr :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dan Rasa Keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:



Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir);

Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah dari Almarhum ayah kandung H. Muhammad, tanah tersebut adalah warisan dari 7 (tujuh) orang bersaudara.

Bahwa pada fakta yang sebenarnya Tanah tersebut berjumlah 3 (tiga) petak yang merupakan tanah milik (almarhum) SAID JA (Kakek dari Ene Abdullah/ Tergugat I) yang kemudian dari pernikahannya dengan St. Aisah lahirlah kakak beradik (Baco dan Bice atau Hj. Hadijah) pada saat itu Baco Said lah yang menguasai ke 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut hingga akhir hayatnya, maka tanah tersebut diserahkan ke Hj. Hadijah adiknya. Yang selanjutnya tanah sawah yang 1 (satu) petak/ disengketakan tersebut diserahkan kepada anak kandungnya ENE Abdullah (Tergugat I / hasil pemikahannya dengan Muhamad Ali/ almarhum) melalui surat penyerahan/ pemberian Tanah yang sah dengan Nomor SPPT 52.05.050.004.013-0052.0

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tindakan, sikap atau keputusan para penggugat sendiri yakni pada POSITA angka 1 (satu) gugatan yang berbunyi, "bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari H.Muhammad (almarhum)" Hal ini membuktikan bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari orang tua para penggugat.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan penggugat salah alamat

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan II dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah salah

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat. Dalam hubungan ini para Penggugat telah menyebutkan bahwa tanah tersebut telah dibayar oleh Penggugat pada Orang tua Penggugat (Hj. Hadijah) Tetapi yang digugat para Penggugat adalah Tergugat I dan II bukannya Orang Tuannya yang telah menjual tanah tersebut yang seharusnya syarat terjadinya transaksi jual beli harus ada barang yang dijual dibayarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, sementara tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak tahun 2012.

Dengan telah salah dan kelirunya para penggugat dalam menentukan subjek Tergugat I maka berakibatkan gugatan Para Penggugat salah alamat.

3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa tanah yang telah dibeli oleh para Penggugat pada Hj. Hadijah (Ibu kandungnya) pada tanggal, 18 Nopember 2016 sebelumnya telah lebih dahulu dijual kepada Tergugat II tanggal, 6 Pebruari 2012. maka Dengan demikian, seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Hj. Hadijah (Orang Tua penggugat/ Penjual), tetapi oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang sehamnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

4. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: "Pada POSITA gugatan angka 4 dinyatakan : Tergugat I telah menjual labur tanah para penggugat... tanpa sepengetahuan para penggugat.... dst"

Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, namun dengan didalikkannya bahwa Tergugat I telah menjual tanah para penggugat tanpa izin dari para penggugat, maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena tidak memenuhi syarat



Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt G/2017/PN Dpu



perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata.

Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang dijual oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam surat Jual beli labur/ lepas tertanggal, 6 Pebruari 2012 dan SPPT Nomor: 52.05.050.004.013-0052.0 adalah berasal dari M. Said JA dan Hj. Hadijah, dan BUKAN berasal dari tanah H. Muhammad sebagaimana didalilkan para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I dan II atas sebidang tanah. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

Bahwa khusus untuk Tergugat II, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat.

5. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: "Bahwa para Penggugat dalam POSITA butir 2 (dua) surat gugatannya mendalilkan,"bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah dengan ukuran + 13 are ...dst". Kemudian dalam surat jual beli antara penggugat dengan Ibunya (Hj. Hadijah) menyatakan bahwa luas tanah tersebut seluas ± 12 Are : dengan batas-batas...dst"

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

6. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita Gugatannya halaman

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu





pertama menyebutkan, bahwa Para Pengugat memiliki sebidang tanah. yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh dari peninggalan orang tua para penggugat seluas + 13 Are yang terletak di So Montabaru, dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada POSITA angka 2.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan para penggugat hanyalah sebagian dari bidang tanah yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) petak, seluas + 42 Are yang terletak di SO Monta Baka.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil para Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan para Penggugat.

- b. Bahwa pada POSITA angka 5 para Penggugat mendalilkan " bahwa Tergugat I meminjam tanah sengketa untuk beberapa lama kepada Hj. Hadijah untuk digarap sementara, Tergugat I dst,

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, karna Tergugat I telah menerima surat penyerahan/ pemberian Tanah dari Hj. Hadijah (Ibu Kandungnya) tanggal, 20 Pebruari 2008, dengan Nomor SPPT 52.05.050.004.013-0052.0 dan kemudian dijual kepada Tergugat II pada tanggal, 6 Pebruari 2012. Jadi tidak masuk akal kalau para Penggugat telah mengaku "karena tanah sengketa tersebut telah dilakukan jual beli dengan Penggugat" yang artinya tanah tersebut telah dilakukan jual beli sebelum tahun 2012 namun surat jual belinya pada tanggal, 14 Nopember 2016.

7. Tidak Jelas Objek Gugatan Para Penggugat

Dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran +13 are yang berbatas :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ilyas H. Muhammad
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Malik A. Gani
- Sebelah Timur dengan Selokan/ parit
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Malik Ahmad.



Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah dari H. Muhammad, karena tanah milik M. SAID JA/ Hj. Hadijah yang diserahkan kepada Tergugat I, berbatasan ;

- sebelah Utara dengan Selokan,
- sebelah Timur dengan Selokan,
- sebelah Selatan dengan tanah H. Malik H. Gani
- sebelah Barat dengan Tanah H. Muhammad .

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima.

8. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian gugatan para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk verklaard.).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II.
3. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat I dan II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas + 13 are terletak SO Monta baru ...dst". (tidak jelas ukurannya-PH dan letaknya).

Bantahan Dan Penolakan Tergugat Terhadap Dengan Dasar :

1. Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan mempunyai sebidang tanah seluas + 13 are yang terletak dalam bidang tanah yang dulunya

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu





- adalah Milik M. SAID JA almarhum (Kakek dari Ene Abdullah) yang kemudian diserahkan kepada adiknya Bice/ Hj. Hadijah,
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam SPPT No. 52.05.050.004.013-0052.0 atas nama Tergugat I, diperoleh Tergugat I dari tanah milik Bice Said (Hj. Hadijah) sesuai dengan surat penyerahan/ Pemberian tanggal, 20 Pebruari 2008.
 3. Bahwa kemudian tanah yang diperoleh dari Bice Said (Hj. Hadijah) tersebut dijual labur/ lepas kepada Tergugat II pada tanggal, 6 Pebruari 2012.
 4. Bahwa para Penggugat pernah memaksa Tergugat I agar mau mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah yang di gadaikan kepada Tergugat II sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan bukan atas dasar transaksi Jual beli labu/ lepas dengan iming-iming uang sebesar Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh Juta Rupiah).
 5. Bahwa Penggugat mengaku telah melakukan Jual beli dengan Ibu kandungnya Hj. Hadijah pada tanggal, 14 Nopember 2016 adalah tidak benar, sebab surat- surat yang ada pada H.Ilyas adalah rekayasa semata yang dibuat sendiri, karena penggugat terlebih dahulu mengadukan nya ke POLRES Dompu pada tanggal, 16 Juni 2016 tanpa alas Hak, dan sudah 5 (lima) bulan berjalan barulah para penggugat berdalih telah melakukan Jual beli dengan ibu kandungnya Hj. Hadijah. dan Hj. Hadijah sendiri tidak mengetahui dan tidak pernah merasa pernah melakukan transaksi jual beli tersebut dan tidak pernah membubuhi tanda tangan (cap jempol).
 6. Bahwa dari surat jual beli sebagaimana yang didalilkan di atas, jelaslah bahwa tidak benar dalil-dalil Para Penggugat yang mengaku-ngaku telah melakukan transaksi jual beli dengan Hj. Hadijah. Bahkan anak dari Hj. Hadijah yang melihat kejadian tersebut menyatakan, bahwa Surat yang ada pada para Penggugat adalah penipuan dan dibuat sendiri dan menyusuruh Hj. Hadijah untuk menjempol surat jual beli tersebut. Hal ini tentu dalam proses pembuktian nantinya akan sama-sama diketahui sejauh mana kebenaran dari surat jual beli yang dibuat. apakah palsu atau mengandung penipuan atau tidak. Serta apakah benar Hj. Hadijah pernah bertanda tangan (Cap Jempol) pada surat jual beli yang didalilkan para Penggugat.
 7. Bahwa dalil para Penggugat yang mengaku mempunyai sebidang dari almarhum ayah kandung H. Muhammad dan dengan mengaku telah

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli dari orang tuanya Hj. Hadijah berdasarkan surat Jual Beli pada tanggal 14 Nopember 2016 tentulah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi saksi dan keaslian dokumennya.

8. Bahwa berkaitan dengan surat jual beli yang disebutkan para Penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami Tergugat I dan tergugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat tersebut untuk mendapatkan kebenaran materil dari surat jual beli yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya. Apabila ternyata surat jual beli antara H. Ilyas dengan Hj. Hadijah sebagaimana didalilkan penggugat, adalah surat palsu, maka kami para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa dengan tidak mengabaikan hal yang telah kami uraikan pada huruf di atas, para Penggugat telah mendalilkan pula pada POSITA angka 7 dan 8 dalam gugatannya,
- Bahwa perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik dst,
 - Bahwa para Tergugat II telah melakukan penyerobotan atas tanah sawah milik H. Muhammad ... dst.

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, karna pada awalnya Penggugat pernah menawarkan akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta Rupiah) karena tidak ada kecocokan harga maka penggugat Melayangkan surat Ancaman pada tanggal, 3 April 2016 yang berbunyi "Kalau adik ingin perkara, nanti saya akan menjalankan dua perkara ; 1. Gugatan secara perdata 2.Gugatan secara pidana".Hingga Para penggugat melakukan upaya penyerobotan pada tanggal, 18 agustus 2016 sampai batas panen hasil padi pada musim tanam awal 2017 MK I.

Bahwa Tergugat II telah melakukan upaya Hukum di POLRES Dompu pada tanggal, 22 Desember 2016, hingga membuahkan hasil kesepakatan bersama pada tanggal, 24 Januari 2017 di Kantor Kelurahan Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu dengan kesepakatan "bahwa para Penggugat akan mengembalikan Tanah Sawah milik Tergugat II sampai batas Panen hasil padi Musim Tanam awal 2017 MK I" dan Tergugat II telah mencabut laporan di POLRES Dompu pada

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal, 26 Januari 2017 dengan pernyataan "Bahwa penggugat dan Tergugat II telah sepakat menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai/ kekeluargaan.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat I dan II yang dinyatakan sebagai melanggar hukum, Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah menyerobot tanah para Penggugat,

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar Tergugat I dan II. Sebaliknya para Pergugat yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik Tergugat I. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9 (Sembilan) gugatannya menyebutkan bahwa, "Penggugat menderita kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 - 2016, ... dst,

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah ilusi, khayalan. Karena bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena para penggugat sendiri mengaku telah membeli tanah tersebut pada Hj. Hadijah pada tanggal, 14 Nopember 2016.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I dan II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap sebagian tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam SPPT Nomor:

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu





52.05.050.004.013-0052.0 atas nama Tergugat I

- Menghukum para Pengugat membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan **replik** pada tanggal 20 September 2017, sedangkan Tergugat telah mengajukan **duplik** pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Hadijah tanggal 14 November 2016 Tentang tanah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur / Lepas Tanah Sawah antara Hj. Hadijah H.M Sebagai Penjual dengan H. Ilyas H.M Sebagai Pembeli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari H.Ilyas pada Hj. Hadijah tanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas Nama Said Baco Pendaftaran Huruf C.129 No. 22 Desa Montabaka tanggal 15 Januari 1963, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kwitansi Penembusan Tanah sawah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari H.Ilyas H.Muhammad pada Suhardi tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Samiun, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: H. Yusuf, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah yang ada di So Monta Baru, Kelurahan Monta Baru, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Ilyas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan / parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Gani;



Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tidak ingat pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa karena saksi sebagai ketua kelompok tani;
 - Bahwa asal tanah sengketa berasal dari Said Baco dan dijual lepas pada H. Muhammad;
 - Bahwa luas tanah Said Baco sekitar 42 Are;
 - Bahwa Hadijah tidak pernah menjual ataupun menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat II;
 - Bahwa H. Muhammad adalah bapak tirinya Ene Abdullah;
 - Bahwa H. Ilyas adalah anaknya H. Muhammad dan Hadijah Ibu kandungnya, Ene Abdullah saudara lain Bapak;
 - Bahwa Said Baco tidak punya anak;
 - Bahwa tanah sengketa miliknya H. Muhammad dapat beli dari Said Baco;
 - Bahwa H. Muhammad beli tanahnya dengan harga berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa H. Muhammad punya 7 (tujuh) orang anak yaitu : Islan, H.Miskah, H. Ilyas, Burhan, Yasin, Rusli, dan saksi lupa;
 - Bahwa tanah sengketa sudah ada yang dijual seluas 12 Are kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai saksi jual beli dan saksi ikut menandatangani;
 - Bahwa transaksi jual belinya di kantor Desa;
 - Bahwa ya benar itu tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada dasar apa Imran menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa sudah ± 8 Tahun Imran menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa saksi menandatangani surat jual beli itu pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi hanya sekali menjadi saksi jual beli tersebut, sebagai penjual adalah Hj. Hadijah dan sebagai pembeli H.Ilyas;
 - Bahwa penyerahan uangnya di rumah Hj. Hadijah;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Hj. Ilyas menyerahkan uang;
 - Bahwa saksi tidak ikut saat penyerahan uangnya tapi saksi hadir sebagai saksi saat transaksi jual belinya di kantor kelurahan Monta;
 - Bahwa yang hadir Pak Lurah Monta, Ramli, penjual dan pembeli;
 - Bahwa saat itu saksi duduk di sebelah Utara;
 - Bahwa saksi pernah sewa tanah sebanyak 3 petak pada H. Muhammad;
 - Bahwa yang menjadi sengketa ada 1 petak yang terletak paling timur;
 - Bahwa H. Muhammad sudah lama meninggal;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa meninggalnya H. Muhammad;
 - Bahwa Hj. Hadijah menguasai tanah karena sebagai istri dari H Muhammad tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Rdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Imran pernah menggadai pada Pak Suhardin (Orang Wawonduru);
- Bahwa yang menembus gadai adalah H.Ilyas pada Pak Suhardin;
- Bahwa saksi tahu karena pernah kerumahnya Pak Suhardin dalam rangka menjadi saksi penembusan;
- Bahwa saksi datang sekitar pukul 15.00 Wita ke rumahnya Pak Suhardin;
- Bahwa yang datang sekitar 3 (tiga) orang salah satunya Ramlah orang dari Monta, saksi, Pak Kadus, H.Ilyas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, saksi ikut menandatangani surat pernyataan Hj Hadijah yang menceritakan dia beli tanah dengan H Muhammad dari Baco kakaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: IBRAHIM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah yang ada di So Monta Baru, Kelurahan Monta Baru, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa 45 Are;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di sebelah timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, yang saksi tahu ada 1 petak;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ene Abdullah pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan jalan raya sekitar ± 300 meter;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa menjadi buruh;
- Bahwa sebelah timur tanah sengketa ada selokan lebarnya 1 meter;
- Bahwa H Muhammad pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa H Muhammad adalah ayah dari H.Ilyas;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dari Said Baco menjual kepada H.Muhammad dan hingga sekarang masih dikuasai H.Muhammad;
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya Said Baco menjual tanah ke H.Muhammad;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya H.Muhammad membeli tanah pada Said Baco;
- Bahwa benar saksi tandatangan pada pernyataan Hj Hadijah yang beli tanah dari Baco bersama H Muhammad suaminya;
- Bahwa saksi pernah lihat H.Muhammad mengerjakan tanahnya;



Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H.Muhammad sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya H.Muhammad;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya H.Muhammad;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.Yusuf mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ene Abdullah pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ene Abdullah sudah menjual tanahnya;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa atas dasar sewa tanah;
- Bahwa saksi kenal Ene Abdullah, dia adalah kakak tiri H.Ilyas;
- Bahwa ibu dari Ene Abdullah dan H Ilyas adalah Hj.Hadijah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: SUHARDIN;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang saksi tahu saksi pernah terima gadai dari saudara Imran;
- Bahwa saya terima gadai dari Imran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengerjakan tanah Imran sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi dapat 1,2 Ton setiap panen;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak lagi mengerjakan tanah Imran karena sudah ditembus gadainya oleh H.Ilyas;
- Bahwa ya benar tandatangan saksi;
- Bahwa dalam satu tahun 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa sekali panen kalau diuangkan dapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi beritahukan kepada Imran kalau tanahnya ditebus oleh H.Ilyas, tapi Imran melarang kalau saya ambil uang tebusan dari H.Ilyas;
- Bahwa tanah yang digadai pada saksi itu menurut Imran miliknya Imran;
- Bahwa saksi terima uang dari H.Ilyas karena H.Ilyas datang dengan ribut-ribut;
- Bahwa saksi berani terima uang karena saksi sudah lapor ke pak Kadus;
- Bahwa ada saudara Yasin dan saudara Ruslan, dia menyaksikan saksi terima uang dari pak Kadus;
- Bahwa H.Ilyas datang ke rumah saksi sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa saksi terima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terima uang bukan dari H.Ilyas tapi saksi terima uang melalui saudara Yasin;
- Bahwa saksi berani terima uang karena diancam oleh saudara Yasin;
- Bahwa yang sebenarnya saya harus terima uang dari yang menggadaikan tanahnya pada saksi yaitu saudara Imran.
- Bahwa saksi tidak tahu yang digadai itu tanahnya H.Ilyas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4: RAMLI;

- Bahwa yang menjadi sengketa tanah yang ada di So Monta Baru, Kelurahan Monta Baru, Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah ± 12 Are;
- Bahwa Penggugat adalah H.Ilyas dan Tergugat adalah Imran;
- Bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari orang tua H.Ilyas yaitu H.Muhammad;
- Bahwa H.Muhammad adalah Bapaknya H.Ilyas;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah terima gadai tanah sengketa dari H.Muhammad;
- Bahwa saksi terima gadai selama 1(satu) tahun;
- Bahwa dalam sekali panen mendapatkan 1,2 ton padi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah dibagi apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kakek Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari H.Muhammad;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H.Muhammad mendapatkan tanahnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Ilyas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Malik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Ilyas;
- Bahwa saksi tahu Hj. Hadijah pernah menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah tanda tangan menjadi saksi jual beli di kantor lurah;
- Bahwa transaksi jual beli di rumah Hj. Hadijah;
- Bahwa harga jualnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan H.Ilyas menyerahkan uang kepada Hj. Hadijah;
- Bahwa saksi tidak ingat jam berapa saat penyerahan uangnya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penyerahan uang, pak Lurah tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dijual belikan atau tidak;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Suhardi (tetangga saksi);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 5: JUNAEDIN;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yang saksi tahu ada jual beli gadai tanah di So Monta antara Pak Suhardin dengan Pak H.Ilyas;
- Bahwa Pak H.Ilyas yang menembus gadai pada Pak Suhardin;
- Bahwa Pak H.Ilyas menembus gadai dirumahnya Pak Suhardin;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai Kepala Dusun Wawonduru Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan tanahnya pada Pak Suhardin;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang digadaikan pada Pak Suhardin;
- Bahwa saksi yang terima uang dari Pak H.Ilyas;
- Bahwa saksi berani terima uang karena suasana saat itu ribut dan saya sebagai Kepala Dusun di Wawonduru Barat mengamankan suasana karena menurut informasi H.Ilyas sudah tiga kali datang ke tempat Pak Suhardin dengan maksud menebus tanah;
- Bahwa ada 4 orang yang hadir saat itu tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi yang terima uang penembusan dari H.Ilyas;
- Bahwa Pak Suhardin tidak mengerjakan tanahnya karena tidak diberi oleh H.Ilyas;
- Bahwa siapa yang menggadaikan tanahnya dialah yang menembus tanahnya;
- Bahwa saksi berani bertindak karena melindungi warga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Pak Suhardin terima Gadai;
- Bahwa uang tembusannya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.Yusup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;



Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi akta jual beli Nomor 10/IX/PPAT/2016 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ZUBAIDIN, B.Sc, SH., yang selanjutnya diberi tanda T1.2 -1;
2. Fotokopi Surat dari H. Ilyas yang ditunjukkan kepada Saudara Imran tanggal 3 April 2016, selanjutnya diberi tanda T1.2 -2;
- ✓ 3. Fotokopi Silsilah Turunan Tanah Warisan Almarhum M.Said Dja, selanjutnya diberi tanda T1.2 -3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2017 antara Imran, S.Pd dengan Siti Ramlah M.Ali / (An. H.Ilyas H. Muhammad), selanjutnya diberi tanda T1.2 - 4;
5. Fotokopi Kwitansi pengembalian uang gadai sawah dari Imran, S.Pd sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T1.2 - 5;
- ✓ 6. Fotokopi surat pencabutan laporan perkara tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T1.2 - 6;
7. Fotokopi kwitansi jual beli labur tanah sawah seluas 20 Are dari Imran, S.Pd kepada Ene A.Wahab sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda T1.2 - 7;
8. Fotokopi surat keterangan jual beli labur tanah sawah, tanggal 6 Februari 2012, antara Ene A.Wahab sebagai penjual dengan Imran, S.Pd sebagai pembeli, selanjutnya diberi tanda T1.2 - 8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 September 2016 an. M. ALI HANAFIAH, selanjutnya diberi tanda T1.2 - 9;
- ✓ 10. Fotokopi Surat Penyerahan/Pemberian dari Hj HADIJAH H MUHAMMAD kepada ENE. WAHAB, selanjutnya diberi tanda T1.2-10;
- ✓ 11. Fotokopi STTS an. Ene Abdullah, selanjutnya diberi tanda T1.2-11;
- ✓ 12. Fotokopi Kwitansi gadai tanah sawah antara Ene A. Wahab dan Sri Kandi tanggal 3 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda T1.2-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat T1.2-3, T1.2- 6, T1.2-10, T1.2-11, T1.2-12 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



Saksi 1: MUHAMMAD ALI HANAFIAH;

- Bahwa ada sengketa tanah sawah seluas ± 20 Are di Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Arif;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Dani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Selokan;
- Bahwa sejak dari tanggal 06 Juni 2012 sampai sekarang dikuasai oleh Imran;
- Bahwa Imran dapat beli dari Ene Abdullah seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi tahu karena diberitahukan oleh Ene Abdullah;
- Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan oleh Imran kepada orang Wawonduru dengan harga gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa tanah sengketa sudah ditembus gadainya oleh orang lain bukan penggadaai tanah;
- Bahwa Imran sudah mengembalikan uang yang menembus tanahnya dari orang Wawonduru yang diterima oleh Ramlah M.Ali;
- ✓ - Bahwa tanah sengketa berasal dari Baco;
- Bahwa antara Penggugat dan Baco tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Baco mempunyai istri tapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Baco adalah kakak kandung dari Ibunya Ene Abdullah;
- Bahwa Ibu Ene Abdullah kawin dengan M.Ali;
- Bahwa Hj. Hadijah adalah adiknya Baco istrinya H. Muhammad Talib ;
- Bahwa Hj. Hadijah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang saksi ingat yaitu Islan, H.Miskal, H.Ilyas, Burhan, Yasin, Rusli;
- Bahwa Hj. Hadijah kawin sebanyak 3 (tiga) kali, Hj. Hadijah pernah kawin dengan M.Ali dan mempunyai anak 2 (dua) orang yang pertama Ene Abdullah dan yang satunya meninggal;
- Bahwa H.Muhammad Talib sudah meninggal;
- Bahwa Hj. Hadijah masih hidup tapi saya tidak tahu tinggalnya;
- Bahwa Baco sudah lama meninggal;
- Bahwa sepeninggal Baco, tanahnya dikuasai oleh Bice/Hj. Hadijah;
- Bahwa saksi pernah ketanah sengketa dan terakhir kali ke tanah sengketa pada tahun 2010;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu





- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) petak;
- Bahwa proses pengembalian uang gadai milik Imran di kantor lurah Monta Baru;
- Bahwa prosesnya pada tahun 2016;
- Bahwa yang hadir Ramlah, Endang, Mislah, Imran, Ene Abdullah dan Pak Lurah;
- Bahwa yang mengembalikan uang gadai adalah Imran sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa yang menerima uang adalah Siti Ramlah yang mewakili H. Ilyas karena tidak hadir;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pengembalian uang gadai;
- Bahwa ada 3 (tiga) petak tanah yang ditinggalkan oleh Baco;
- Bahwa saksi tidak tahu ada disebalah mana tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi menjadi Sekertaris Lurah Monta Baru tahun 2009 sampai tahun 2010;
- Bahwa Bice adalah Hj. Hadijah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak Baco menjual tanahnya;
- Bahwa jual beli tanah sengketa antar Ene Abdullah dengan Imran pada tahun 2012
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan jual belinya tapi saksi tahu karena diberitahukan oleh Ene Abdullah kalau tanahnya sudah dijual pada Imran;
- Bahwa pelaksanaan jual belinya di rumah Ene Abdullah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: H. M. MANSYUR;

- Bahwa ada masalah tanah milik Baco dengan Ence (Hj. Hadijah);
- Bahwa Baco dengan Ence Abdullah adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Ene Abdullah adalah anak dari Baco dengan Hj. Hadijah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ene Abdullah mendapatkan tanahnya;
- Bahwa Hj. Hadijah kawin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu, pasti banyaknya anak Hj. Hadijah, yang saksi tahu Hj. Hadijah punya 7 (tujuh) orang anak yaitu Islan, H.Miskal, H.Ilyas, Burhan, Yasin, Rusli, Ene Abdullah;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Said turun ke Baco;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Baco sudah menjual tanahnya atau belum;



Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: M. NOR, Sp.;

- Bahwa ada sengketa tanah sawah seluas \pm 20 Are di Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa, yang saksi tahu jual beli antara Ene Abdullah kepada Imran yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012;
- Bahwa pada saat itu datang Pak Kepala Lingkungan kerumah memberitahu ada jual beli tanah Ene Abdullah sebagai penjual dengan Imran sebagai pembeli;
- Bahwa tanah yang ada di Kelurahan Monta Baru;
- Bahwa tanah yang dimiliki Ene Abdullah itu tanah warisan dari orang tuanya (Hj. Hadijah);
- Bahwa saksi tahu, saksi pernah diajak oleh Imran bertemu Hj. Hadijah dan Hj. Hadijah memberitahukan kalau tanahnya sudah diberikan pada anaknya yaitu Ene Abdullah;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah hadir saat mediasi laporan pengaduan H.Ilyas yang mengadukan Imran ke Kepolisian di kantor Lurah Monta Baru dan saat itu H.Ilyas tidak hadir dan diwakili oleh Ibu Ramlah;
- Bahwa hasilnya ada kesepakatan antara H.Ilyas yang diwakili oleh Ibu Ramlah dengan Imran;
- Bahwa saksi pernah ikut Imran menembus tanah gadainya pada Pak Suhardin, dan Pak Suhardin pernah Tanya kepada orang lain yang menembus Gadai;
- Bahwa alasan H. Ilyas menembus karena mempersoalkan tanah kalau H.Ilyas adalah anak angkat dari Hj. Hadijah;
- Bahwa Imran pernah mempertanyakan pada H.Ilyas, apakah boleh anak angkat mendapatkan warisan dan H.Ilyas menjawab anak angkat tidak dibolehkan mendapat warisan;
- Bahwa ada surat jual beli antara Hj. Hadijah pada H.Ilyas, saksi tahu karena pernah melihat surat jual belinya disaat pembuatan sertifikat;
- Bahwa jual belinya pada tanggal 06 Februari 2012;
- Bahwa transaksi jual beli dari Hj. Hadijah pada H.Ilyas pada bulan November tahunnya tidak ingat;



Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada saat Imran mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pada H.Ilyas yang diwakili oleh Ramlah;
- Bahwa yang hadir Imran, Pak Lurah, Babinsa, Mislah, Ibu Ramlah dan lainnya tidak ingat, saat itu ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Siti Hadijah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi saat jual beli Ene Abdullah dengan Imran yaitu Ene Abdullah bersama 2 (dua) orang temannya dan memberitahukan Ene Abdullah akan menjual tanahnya pada Imran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 4: MAANI;

- Bahwa ada sengketa tanah sawah seluas \pm 20 Are di Monta Baru, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah kerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi disuruh kerja dan diberi upah oleh Ene Abdullah;
- Bahwa Ene Abdullah dapat tanah pemberian dari Ibunya Umi Hadijah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak Umi Hadijah;
- Bahwa H.Ilyas adalah anaknya Umi Hadijah dari suaminya yang ke 2 (dua);
- Bahwa setahu saksi Umi Hadijah kawin 3 (tiga) kali;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Ibunya Ene Abdullah;
- Bahwa saksi tahu, karena saat transaksi jual beli antara Ene Abdullah dengan Imran saksi ada dan menjadi saksi jual beli;
- Bahwa Ene Abdullah menjual tanahnya dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Ene Abdullah sebagai penjual dan Imran sebagai pembeli;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam jual beli;
- Bahwa ya benar tanda tangan saksi;
- Bahwa tanah langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Imran;
- Bahwa yang hadir dalam jual beli yaitu Ene Abdullah, Imran, Ilham dan saksi;
- Bahwa saksi tahu Ene Abdullah mendapatkan tanah dari Ibunya karena diceritakan oleh Ene Abdullah sendiri;
- Bahwa saat Ene Abdullah jual tanahnya, Ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu saat transaksi pemberian uang



Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Januari 2018, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Oktober 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu mengenai eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (eksepsi disqualifikatoir):

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah dari almarhum H. Muhammad (ayah kandungnya), sedangkan faktanya tanah tersebut milik SAID JA yang kemudian dikuasai anaknya BACO SAID hingga meninggal kemudian diserahkan kepada BICE (Hj. Hajidah), yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I anak kandung dari Hj. Hadijah, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas;

2. Gugatan Penggugat salah alamat:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak menggugat orangtuanya (Hj. Hadijah) yang menjual kepada Penggugat, malah menggugat Para Tergugat, sementara tanah telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II.

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium):

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak menarik Hj. Hadijah (ibu kandungnya) sebaga penjual;

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya menyatakan Penggugat keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata kepada Para Tergugat karena tidak memenuhi syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPer dengan dasar tanah yang dijual Tergugat I adalah berasal dari SAID JA dan Hj. Hadijah, bukan dari tanah H. Muhammad, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;

5. Gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscur libel):

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya menyatakan gugatan kabur karena dalam posita gugatan butir 2 mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan ukuran ± 13 are, sedangkan dalam surat jual beli antara Penggugat dnegan ibunya (Hj. Hadijah) menyatakan luas tanah ± 12 are, sehingga gugatan kabur karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status tanah yang diklaim sebagai miliknya;

6. Dasar Hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya keberatan karena gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam hal:

- a. Bahwa, yang digugat ± 13 are yang terletak di So Montabaru, hanya sebagian dari bidang tanah yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) petak seluas ± 42 are di So Monta Baka;
- b. Bahwa, tidak benar Penggugat mendalilkan Tergugat I meminjam tanah sengketa kepada Hj. Hadijah untuk digarap sementara, karena sebenarnya Tergugat I telah menerima surat penyerahan/pemberian tanah dari Hj. hadijah tanggal 20 Pebruari 2008, lalu dijual kepada Tergugat II, sehingga tidak masuk akal apabila Penggugat mengaku membeli dari Hj. Hadijah dengan surat jual beli 14 Nopember 2016;

7. Tidak jelas obyek gugatan para Penggugat:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya keberatan karena obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan seluas ± 13 are adalah berbeda batasnya dengan tanah milik M. SAID JA/Hj. Hadijah yang diserahkan kepada Tergugat I, sehingga obyek gugatan kabur dan tidak jelas.

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Petitum para Penggugat tidak jelas:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat, dengan gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat tidak diajukan tanggapan secara spesifik melalui replik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, mempelajari alasan-alasan eksepsi serta tanggapan Penggugat dan tanggapan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 5 dan poin 7, yang menyatakan gugatan kabur, juga tidak jelas obyek gugatan, karena tidak mengetahui dengan jelas tanah obyek sengketa dimana ada perbedaan antara luas di dalam gugatan dengan luas tanah dalam surat bukti yang diajukan, juga ada perbedaan batas antara tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dengan yang didalilkan Para Tergugat, bahwa terhadap hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan kabur, namun haruslah dibuktikan dalam pokok perkara dan akan menjadi fakta dalam persidangan, lagipula terhadap luas tanah secara pasti dapat dilakukan pengukuran ulang oleh BPN, dan terhadap pastinya obyek sengketa yang dimaksud telah diadakan sidang pemeriksaan setempat, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 6, poin a dan b tidaklah menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas, melainkan harus dibuktikan dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim, gugatan telah menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan penggugat, sedangkan terhadap dasar hukum lain yang kurang merupakan tugas dari Majelis Hakim untuk menentukannya, sehingga terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 8, merupakan pengulangan atau kesimpulan dari seluruh poin-poin ekspesi sebelumnya, sehingga

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap eksepsi poin ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki **tanah obyek sengketa** seluas \pm 13 are yang terletak di So Monta baru Kelurahan Monta baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Selokan / Parit;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Malik Ahmad;
 - Sebelah Utara : Tanah H. Ilyas H. Muhammad;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Malik A. Gani;Tanah tersebut adalah tanah dari Almarhum Ayah Kandung Penggugat H. Muhammad, kemudian menjadi tanah warisan dari 7 (tujuh) orang bersaudara, dan Penggugat memperolehnya dari membeli dari Hj. Hadijah (ibu kandung) Penggugat;
- Bahwa, tanah obyek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum H. Muhammad (ayah kandung Penggugat), semasih hidupnya dari tahun 1970 sampai dengan meninggalnya tahun 2006. Dan tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan pipil atau surat putih;
- Bahwa, tanah obyek sengketa lalu dipinjam oleh Tergugat I kepada Hj. Hadijah untuk digarap sementara, namun Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa tersebut dipindah tangan kepada Tergugat II dengan cara menjual gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari pemilik yang sah dari Ibu Hj. Hadijah, maupun Penggugat, dan kemudian Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai tanah tersebut meskipun sempat keluar karena dilaporkan ke Polres Dompu, Tergugat II menguasai dengan menanam padi pada tanah obyek sengketa;
- Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian selama 8 tahun dari tahun 2008 – 2016, karena tidak bisa menikmati hasil sawah tersebut dengan total kerugian sebagai berikut:
 - a. Satu tahun 3 x panen = 3 ton

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Delapan tahun x 3 Ton = 24 ton x harga padi gabah Rp. 360.000,- x 24 ton = Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat membantah sebagaimana dalam dalil jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tanah obyek sengketa bukanlah milik penggugat namun tanah obyek sengketa berasal dari M SAID JA (kakek dari Tergugat I) yang diserahkan kepada adiknya BICE (Hj. Hadijah);
- Bahwa, Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa dari penyerahan/pemberian oleh Hj. Hadijah kepada Tergugat I pada tanggal 20 Februari 2008, lalu tanggal 6 Februari 2012 dijual lepas kepada Tergugat II;
- Bahwa, Tergugat I pernah dipaksa oleh Penggugat untuk mengakui kalau tanah obyek sengketa dijual gadai seharga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat II bukan dijual labur atau lepas dengan iming-iming Tergugat I akan diberikan uang Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, surat jual beli antara Penggugat dan Hj. Hadijah mengenai tanah obyek sengketa adalah palsu atau mengandung penipuan;
- Bahwa, Tidak benar Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyerobotan, dimana Penggugat pernah menawarkan akan membeli tanah kepada Tergugat II seharga Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) karena tidak ada kecocokan harga maka Penggugat melayangkan surat ancaman akan memperkarakan secara hukum. Selain itu Tergugat II telah melakukan upaya hukum di Polres Dompu tanggal 22 Desember 2016, dan kemudian mencabut laporannya tanggal 26 Januari 2017, karena ada kesepakatan bersama di Kantor Kelurahan Montabaru bahwa Penggugat akan mengembalikan tanah sawah milik Tergugat II sampai batas panen hasil padi musim tanam awal 2017;

Menimbang, bahwa dari pokok dalil-dalil tersebut, baik dari Penggugat maupun Tergugat maka yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah pemilik sah dari tanah obyek sengketa?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dalam melakukan pengalihan tanah kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II dalam menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?



Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Rdt. G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil gugatan tanah obyek sengketa adalah berasal dari ayah kandungnya H. Muhammad yang kemudian setelah meninggal dibeli oleh Penggugat dari ibunya Hj Hadijah (istri dari H. Muhammad), sedangkan kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka Penggugat terlebih dahulu membuktikan kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terhadap tanah obyek sengketa, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Jual Beli Labur/Lepas Tanah Sawah (tanah obyek sengketa) dari Hj Hadijah kepada Penggugat tanggal 14 Nopember 2016, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Montabaru ditandatangani oleh saksi H. Yusuf dan saksi Ramli M. Taher;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut para Tergugat mengajukan keberatannya dan mendalilkan bahwa bukti tersebut tidak benar, palsu atau mengandung penipuan, namun para Tergugat tidak mengajukan bukti tandingan yang menguatkan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat mengajukan bukti saksi H Yusuf dan saksi Ramli M Taher yang mendukung bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 ini diperkuat dengan keterangan saksi Haji Yusuf dan Ramli M. Taher yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut. Saksi Haji Yusuf menerangkan ikut menandatangani jual beli yang dilakukan di kantor desa, dihadiri oleh Pak Lurah, juga ada saksi Ramli. Bahwa keterangan saksi Haji Yusuf tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ramli yang menyatakan bahwa, saksi menandatangani jual beli tanah obyek sengketa tersebut di kantor Lurah, saksi juga menyaksikan penyerahan uang dari Penggugat sebagai pembeli kepada Hj Hadijah di rumah Hj. Hadijah sebesar Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap asal-usul tanah obyek sengketa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan dari Hj. Hadijah yang menyatakan bahwa benar telah membeli tanah bersama

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu





suaminya Alm. H. Muhammad dari saudara kandungnya Said Baco dan mendapatkan surat putih/pipil. Penggugat juga mengajukan P-4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang disebut-sebut dengan surat putih/pipil atas nama Said Badjo, Tahun 1963;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 didukung dengan keterangan saksi H. Yusuf yang mengetahui obyek sengketa karena sering kesana sebagai ketua kelompok tani, bahwa tanah sengketa berasal dari H Muhammad yaitu ayah kandung Penggugat dan suami dari Hj. Hadijah, dimana H Muhammad membeli dari kakak Hj Hadijah yaitu Said Baco seluas 42 are, saksi tahu karena pernah mengerjakan tanah sengketa karena menyewa kepada H Muhammad sewaktu hidupnya sebanyak 3 petak seluas 42 are, dan yang kini menjadi sengketa adalah 1 petak yang paling timur, saksi juga mengetahui dan ikut menandatangani surat pernyataan dari Hj Hadijah mengenai asal tanah oyek sengketa tersebut (vide bukti P-1). Keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ibrahim yang mengetahui bahwa tanah sengketa dibeli H. Muhammad dari Said Baco, saksi juga mengetahui dan ikut menandatangani surat pernyataan dari Hj Hadijah mengenai asal tanah oyek sengketa tersebut (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap asal-usul tanah obyek sengketa para Tergugat mendalilkan tanah adalah berasal dari M SAID JA (kakek dari Tergugat I) yang diserahkan kepada adiknya BICE (orang yang sama dengan Hj. Hadijah) (jawaban poin 1). Kemudian selanjutnya didalilkan bahwa tanah tersebut diserahkan oleh Hj Hadijah kepada Tergugat I dengan surat penyerahan tanggal 20 Pebruari 2008 vide bukti T1.2-10. Bahwa, selain itu para Tergugat juga mengajukan bukti T1.2-11 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

Menimbang, bahwa, dalam persidangan bukti T1.2-10, serta T1.2-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat bukti surat sehingga harus dikesampingkan, disamping itu pula hanya M. Nor saksi yang menerangkan mengenai peristiwa penyerahan tersebut. Bahwa, terlepas dari hal tidak dapat diterimanya bukti tersebut sebagai bukti surat, aturan penyerahan haruslah jelas dasar dari penyerahan tersebut untuk apa dan atas dasar apa, sehingga penyerahan yang seperti itu tidak dapat dibenarkan, demikian halnya mengenai STTS bukanlah bukti kepemilikan terlebih tidak ada bukti SPPT atas tanah obyek sengketa tersebut dan tidak dapat memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi tanah yang sebenarnya tanpa adanya bukti pendukung yang lain;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu





Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai asal-usul tanah obyek sengketa para Tergugat mengajukan saksi Muh Ali Hanafiah, yang menerangkan bahwa tanah berasal dari Baco yaitu kakak dari Tergugat I, yang kemudian setelah meninggal tanah dikuasai oleh Hj Hadijah, bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, dan Tergugat II menguasai atas dasar membeli dari Tergugat I, saksi tahu jual beli itu tapi tidak menyaksikan, saksi tahu karena diberitahukan oleh Tergugat I, dimana proses jual beli dilakukan di rumah Tergugat I. Bahwa, selanjutnya saksi HM Mansyur menerangkan kalau tanah berasal dari Said turun ke Baco, saksi para Tergugat yang lain, yakni saksi M Nor menyatakan tanah berasal dari warisan orang tua Tergugat I yaitu Hj Hadijah, dimana saksi pernah diajak oleh Tergugat II menemui Hj Hadijah yang menerangkan kalau Hj Hadijah telah memberikan tanahnya kepada Tergugat II, sedangkan saksi Maani tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa, namun mengetahui kalau tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I. Bahwa, keterangan dari saksi M Nor tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana dalam doktrin hukum dikatakan bahwa "unus testis nullus testis" yakni keterangan satu saksi bukanlah keterangan saksi, sehingga tidak dapat menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil penguasaan Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa telah diakui oleh para Tergugat bahwa benar dibeli Tergugat II dari Tergugat I namun dengan jual beli lepas bukan dengan gadai, hal ini bersesuaian dengan bukti surat T 1.2-1 berupa akta autentik jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 28 September 2016, bukti surat T1.2-7 berupa kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut dari Tergugat II kepada Tergugat I tahun 2012, juga bukti surat T 1.2-8 berupa surat keterangan jual beli labur tanah tersebut tanggal 6 Februari 2012 meskipun tidak ditandatangani oleh Lurah Montabaru saat itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari BACO SAID sebagaimana bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi H. Yusuf dan saksi Ibrahim, maupun saksi dari para tergugat sendiri yaitu saksi Muh Ali Hanafiah dan H. Mansyur yang menyatakan tanah berasal dari Said Baco. Bahwa, selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh H Muhammad dan Hj Hadijah vide bukti surat P-1, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi H yusuf dan saksi Ibrahim. Selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Hj Hadijah

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu





sebagai istri dari H Muhammad juga adik dari Said Baco. Bahwa, terhadap penguasaan dari Hj Hadijah juga telah sama-sama diakui oleh Penggugat maupun Para tergugat, dari penguasaan tersebutlah berawal sengketa, dimana Penggugat mendalilkan membeli dari Hj Hadijah (Ibu kandung Penggugat) dan Tergugat I mendalilkan diberi/diserahkan oleh Hj Hadijah (yang juga ibu kandung Tergugat I), dengan demikian Majelis Hakim menilai sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa ia sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dari dasar membeli dari Hj Hadijah;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II yang didalilkan pada tanggal yang lebih awal yakni berdasarkan bukti surat T1.2-1 pada tanggal 28 September 2016, sedangkan jual beli antara Hj Hadijah dengan Penggugat terjadi pada tanggal 14 November 2016, adalah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar hukum karena Tergugat I bukanlah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang berhak untuk mengalihkan tanah tersebut, melainkan Hj Hadijah lah yang berhak, sedangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Hj Hadijah tidak terbukti menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, namun pada tanggal 14 Nopember 2016 justru menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, diatas maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, meskipun atas jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II yang dibuktikan dengan akta autentik vide bukti T1.2-1 adalah bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap bukti surat T1.2-1 tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, demikian pula terhadap pengalihan dalam bentuk gadai maupun dalam bentuk lain oleh Tergugat II kepada pihak lain adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I terbukti bukan sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa, maka sebagai konsekuensi hukum, terhadap perbuatan Tergugat I yang tidak memiliki hak terhadap tanah obyek sengketa namun melakukan pengalihan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, termasuk pengalihan obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II baik dalam bentuk gadai maupun dalam bentuk jual beli adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum, dan dengan penguasaan dari Tergugat II atas tanah obyek sengketa maupun pengalihan yang dilakukan Tergugat II dalam bentuk apapun, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah karena

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi yang juga perlu untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara karena merupakan bagian dari pokok sengketa:

- Bahwa, terhadap poin 1 eksepsi mengenai kepemilikan dan asal usul tanah dan terhadap eksepsi poin 4 mengenai tidak memenuhi unsur 1365 KUHPdata telah dapat dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa, terhadap eksepsi poin 2 dan poin 3 mengenai tidak digugatnya Hj Hadijah, menurut Majelis Hakim tidak semua harus diikutsertakan sebagai pihak, adapun urgensi dari penarikan suatu pihak adalah untuk menyelesaikan suatu perkara hingga tuntas atau mengungkap sebuah fakta yang apabila tidak ada pihak dimaksud maka tidak akan tuntas suatu perkara, sehingga harus dilihat kembali kasus per kasus, dan dalam perkara aquo, dimana telah diperoleh fakta bahwa Hj Hadijah telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sedangkan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I sendiri tidak dapat membuktikan akan penyerahan tanah tersebut oleh Hj Hadijah, maka menurut Majelis telah tuntas fakta tersebut tanpa perlu menarik Hj Hadijah sebagai pihak.
- Bahwa, terhadap eksepsi poin 5 dan poin 7 yang memperlumahkan ukuran sebagaimana telah diuraikan bahwa untuk ukuran obyek sengketa adalah tergantung dari Penggugat seluas apa ingin menggugat apakah seluruh bidang tanah ataukah sebagian dari suatu bidang tanah, yang kemudian selanjutnya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara. Bahwa dalam perkara aquo yang digugat hanya seluas ± 13 are di dalam bukti surat P-2 menyebuktan luas ± 12 are, adalah jumlah yang tidak terlalu jauh dan masih dalam kewajaran terlebih telah dinyatakan dengan kata maupun simbol "lebih kurang" sehingga untuk pastinya luas tanah dapat dilakukan pengukuran kemudian oleh pihak BPN, yang terpenting terhadap obyek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya adalah tanah obyek sengketa benar terletak di So Montabaru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan yang juga dibenarkan oleh para Tergugat dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, sehingga tanah obyek sengketa yang dimaksud adalah sama dengan tanah yang dimaksud oleh Penggugat dan para Tergugat, bukan merupakan tanah lain, adapun mengenai perbedaan batas terjadi

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jawab jinawab karena para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jumlah tanah yang lebih besar yakni seluas ± 20 are, sedangkan yang perlu dibuktikan adalah cukup seluas yang digugat Penggugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat maupun bukti surat para Tergugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum poin 2, dan poin 3 sebagai petitum pokok adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 dan poin 10, karena pemenuhannya berdasarkan pada petitum poin 2 dan poin 3 adalah beralasan hukum, sehingga terhadap petitum poin tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 mengenai tuntutan ganti rugi, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum apabila Penggugat mendapatkan ganti rugi karena tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARDIN yang pernah mengerjakan tanah obyek sengketa karena menerima gadai dari Tergugat II, tanah obyek sengketa yang ditanami padi dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menghasilkan sampai 1,2 (satu koma dua) ton setiap panen, di mana dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen dan mendapatkan uang sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) setiap panen, demikian pula keterangan saksi Ramli yang menerangkan dalam sekali panen bisa mendapatkan 1, 2 (satu koma dua) ton padi, sehingga mengenai tuntutan ganti rugi apabila dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut, maka jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat adalah jumlah yang masuk akal dan wajar yakni: 3 (tiga) ton, selama 8 (delapan) tahun seharusnya mendapat 24 (dua puluh empat) kali panen, dengan harga Rp. 3.600.000 per ton padi sehingga total ganti rugi sejumlah Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum poin ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6, mengenai putusan serta merta, setelah Majelis hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta tersebut termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2000 angka 4 butir a

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu





serta berbagai pedoman yang lain, maka petitum poin ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 dan poin 9 mengenai uang paksa (dwangsom), menurut Majelis Hakim adalah berlebihan, karena apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dimohonkan eksekusi oleh Penggugat dan dalam eksekusi tersebut Pengadilan jika perlu menggunakan alat Negara sebagaimana yang telah dimohonkan dalam petitum poin 4 dan poin 10, sehingga tidaklah diperlukan lagi adanya Dwangsoom, sehingga terhadap petitum poin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 mengenai sita, karena tidak dilakukan sita selama pemeriksaan perkara aquo, maka petitum poin ini tidak berasalan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 mengenai biaya perkara ini, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional petitum gugatan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 13 are yang terletak di So Montabaru, Kelurahan Montabaru, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah timur : Selokan/Parit
Sebelah barat : Tanah H. Malik Ahmad
Sebelah utara : Tanah H. Ilyas h. Muhammad
Sebelah selatan : Tanah H. Malik A. Gani
adalah sah milik Penggugat berdasarkan jual beli antara antara Hj Hadijah dengan H. ILYAS H. M. (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mengalihkan (menjual) tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melwan hukum;
4. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 86.400.000. (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.650.000. (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh kami, **SUBAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI HARIJANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu,



Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dou

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



SUBAI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TRI HARIJANTO, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.
2. ATK/Proses	Rp.	50.000.
3. Panggilan	Rp.	480.000.
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000.
5. Biaya Sumpah	Rp.	80.000.
6. Materai	Rp.	6.000.
7. Redaksi	Rp.	5.000.
JUMLAH	Rp.	1.651.000.

(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)